

AGAB
13/12/2018

PEN.2.4

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : SITI AMBAR FATONAH, S.Pd., binti, H. MUZAZIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 21 Nopember 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pringsari RT. 01, RW. 01, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : SARWONO, S. Pd., bin AHMAD SAHRI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 10 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garon RT. 01, RW. 01, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. Mohammad Sofyan, S.H
2. Sandi Honasan Syah, S.H.

Kesemuanya Pengacara/ Penasehat Hukum Law Firm-Mediations House Mohammad Sofyan & Partners yang beralamat di Jalan Nanggulan No. 75 Salatiga Telp 0298-613508 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register Surat Kuasa W12.U18/HK.01/305/11/2018/PN.Unr tertanggal 9 November 2018;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi ahli, saksi dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : *"Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan dan masing – masing denda Rp 2.500.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin ditahan di Rutan Salatiga dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri ditahan di LP Ambarawa;
4. Menetapkan agar barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M.

Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;

- 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang;

Uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing - masing tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000;

Setelah mendengar dan/ atau membaca pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan TERDAKWA II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Membebaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan perbuatan terdakwa I I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak terdakwa I SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd Binti H. MUZAZIN dan Terdakwa II SARWONO, S.Pd Bin AHMAD SAHRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I secara tertulis mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara prinsip saya keberatan dan menolak, karena saya sedikitpun tidak memiliki niat untuk berbuat jahat dan curang, akan tetapi hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara saya, agar kiranya dapat menggunakan hati nuraninya dan berkenan memahami atas segala penderitaan yang saya alami ini;

Bahwa Terdakwa I mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk melepaskan saya dari segala tuntutan hukum, dan saya juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya didalam persidangan selalu berusaha berperilaku sopan dan menunjukkan sikap hormat dan sangat menghormati jalannya persidangan;
2. Saya berusaha sangat kooperatif terus mengikuti persidangan meskipun sebenarnya kondisi fisik saya terkadang tidak kuat karena kondisi kesehatan saya, hal ini semata-mata saya paksakan diri saya sendiri untuk membantu jalannya persidangan;
3. Saya sudah secara jelas, terang dan jujur memberikan keterangan sehingga semoga sangat membantu jalannya persidangan, untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran;
4. Saya belum pernah dihukum;

5. Saya seorang perempuan yang sudah tua dan mengalami kondisi fisik yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II secara tertulis mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara prinsip saya keberatan dan menolak, karena saya sedikitpun tidak memiliki niat untuk berbuat jahat dan curang, akan tetapi hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara saya, agar kiranya dapat menggunakan hati nuraninya dan berkenan memahami atas segala penderitaan yang saya alami ini;

Bahwa Terdakwa II mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk melepaskan saya dari segala tuntutan hukum, dan saya juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya adalah tulang punggung keluarga yang harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah yang masih kecil-kecil;
2. Saya di dalam selalu berusaha berperilaku sopan dan menunjukkan sikap hormat dan sangat menghormati jalannya persidangan;
3. Saya berusaha sangat kooperatif terus mengikuti persidangan meskipun sebenarnya kondisi fisik saya terkadang tidak kuat demi untuk membantu jalannya persidangan;
4. Saya sudah secara jelas, terang dan jujur memberikan keterangan sehingga semoga sangat membantu jalannya persidangan, untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran;
5. Saya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami tidak sependapat dengan segala dalil yang disampaikan oleh penasehat hukum para terdakwa tidak berdasar pada fakta-fakta dipersidangan ;
2. Kami **TETAP PADA SURAT TUNTUTAN No. Reg. Perkara : PDM-92/0.3.42/Ep.2/10/2009 tanggal 15 November 2018** sebagaimana telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut :

SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR No 3 trus adi kulo wonten DPR Kabupaten no 1, mugo – mugo njenengan nderek nyukses aken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu , adi kulo ingkang setunggal niku wau Andi no 1, pak Mul no 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO sagem amal kagem panjenengan” Dalam hal ini yang bersangkutan sudah termasuk dalam bentuk pemberian harapan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr SARWONO dan Sdr SITI AMBAR FATONAH tersebut Dalam ranah KPU, yang bersangkutan sudah mengawali proses pelaksanaan kampanye, karena sudah membeberkan atau mempromosikan citra diri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa memang benar ibu AMBAR memberikan uang kepada orang yang ada didalam video tersebut, dimana memenuhi unsur pelanggaran seperti tertera pada pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan dapat dikenai sanksi sesuai pasal 74 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018;

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah merupakan bagian dari pencitraan diri;

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Iya memang, namun anggaran tersebut berasal dari dana pemerintah ya, bukan dana kampanye

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Karena program tersebut belum diatankan baru sekedar diinformasikan, maka hal ini merupakan bagian dari menjanjikan atau memberikan harapan;

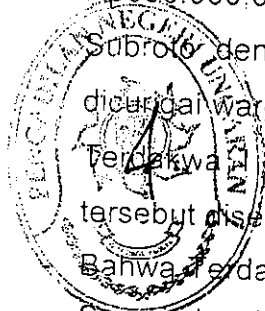
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Benar. Karena kalimat menjanjikan itu disampaikan oleh yang bersangkutan dimana "...insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih tasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami.....". Juga ada video dimana pemberian uang kepada pak Jarwoto "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang disampaikan semua benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam pemeriksaan

sekarang ini tidak merasa di tekan, dipengaruhi baik dari pemeriksa atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. binti H. MUZAZIN memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari jumat tanggal 21 September 2018 ketika sedang tidak berada di rumah tempat tinggalnya di daerah Kecamatan Pringapus Kabupaten semarang didatangi secara langsung oleh saksi Hadi Subroto untuk keperluan meminta sumbangan/ shodaqoh untuk pagelaran wayang kulit dalam Acara Merti Desa / Sedekah Desa di Dusun Kali Kembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang akan diselenggarakan tanggal 22 September 2018;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I sedang tidak berada di rumah, akan tetapi hanya dapat bertemu dengan suami terdakwa I yang bernama Tono dikarenakan Terdakwa I sedang ada acara diluar sehingga Suami dari terdakwa I menyetujui untuk memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp300.000,00 (Tigatus ribu rupiah). Yang ditolak langsung oleh saksi Hadi Subroto dengan alasan apabila diterima maka saksi Hadi Subroto takut dicurigai warga desa Kalikembar sehingga saksi Hadi Subroto meminta agar terdakwa I dapat menyerahkan langsung ketika Pagelaran wayang kulit tersebut diselenggarakan;
- Bahwa terdakwa I pada tanggal 22 September 2018 bersama-sama dengan Suami dan keponakannya yang bernama Sari dengan mengendarai mobil menuju ke Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang untuk memenuhi undangan menghadiri acara Sedekah Dusun / Merti Desa dan sekira lebih kurang diantara pukul 21.15 wib s/d 21.30 Wib sudah berada di lokasi yang langsung disambut dan berjabat tangan dengan saksi Thumaedi dan beberapa pemuda lainnya yang terdakwa tidak tahu nama dan ingat wajahnya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dipersilahkan oleh beberapa pemuda yang juga memberikan snack / kue kotak untuk duduk dibarisan depan dekat dengan panggung pagelaran wayang kulit dan bersalaman dan langsung duduk di barisan depan dengan acara dimulai sekitar jam 21.30 wib;



- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib acara pageiaran Wayang Kulit dalam rangka Sedekah Desa / Merti Desa dimulai dengan sambutan ketua panitia, sambutan sekcam, sambutan kepala desa pakopen,
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan waktu atau jam terdakwa tidak dapat memastikannya, dipanggil oleh saksi Jumari (Dalang Pagelaran Wayang) untuk naik ke atas panggung dan disusul dengan menyebut nama terdakwa II juga untuk naik ke panggung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I yang kurang enak badan dibantu naik keatas panggung oleh suami dan menyampaikan pangayu bagyo kepada warga kalikembar Desa Pakopen dan warga lainnya yang datang ke acara sedekah Desa / Merti Desa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I selesai memberikan Pangayu Bagyo dikarenakan pernah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan kemudian menjadi Bupati Semarang maka terdakwa I menyampaikan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dikarenakan menurut terdakwa I masih banyak warga desa Pakopen dan lainnya yang belum mengetahui dan mengerti tentang Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut sehingga terdakwa I memberikan penjelasan dan sosialisasi sebagaimana didalam Video yang sudah ditayangkan;
- Bahwa terdakwa I mengharapkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukannya walaupun dalam pemilihan nanti berbeda tetapi semuanya harus rukun;
- Bahwa untuk " Nyuwun coblosanipun itu " terdakwa I juga meminta masyarakat untuk dapat memilih semua calon legislative yang terdakwa sebutkan yaitu Mulyono dari PPP, Dr. Andi dari Perindo, Sarwono dari Golkar;
- Bahwa terdakwa I menyerahkan amplop diatas panggung dikarenakan ketika dibawah bertemu dengan saksi Hadi Subroto terdakwa I mau serahkan yang bersangkutan tidak bersedia, dan saksi Hadi Subroto menyampaikan " diatas saja ga papa ". Selanjutnya terdakwa I duduk hingga akhirnya terdakwa I diminta naik keatas panggung;
- Bahwa Besaran uang yang diserahkan didalam amplop tersebut terdakwa I tidak mengetahui secara pasti dikarenakan amplop tersebut diisikan oleh suami terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I dinyatakan tercatat didalam Daftar Calon Tetap (DCT) sejak 20 september 2018 sedangkan masa kampanye nya Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019;
- Bahwa terdakwa I menyadari bahwa seharusnya setelah tercatat sebagai DCT harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan larangannya didalam UU PEMILU;
- Bahwa terdakwa I tahu ada panwas tapi terdakwa I tidak tahu kalau terdakwa ngomong salah dan tidak tahu kalau sudah lewat waktu dan masuk masa kampanye;
- Bahwa setelah turun panggung pun terdakwa I tidak dimintai klarifikasi tapi kemudian terdakwa I dicegat di tengah jalan baru terdakwa I diberitahu kalau sudah lewat waktu, terdakwa I mengatakan kenapa terdakwa I tidak diingatkan lalu terdakwa I minta maaf.
- Bahwa terdakwa I tidak tahu kalau panwascam foto-foto dan merekam;
- Bahwa terdakwa I pernah memberikan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten yang mana terdakwa I diperlihatkan Video dan tidak ada solusi dari Bawaslu Kabupaten Semarang;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung dilakukan BAP di Bawaslu;
- Bahwa Setelah itu tahu terdakwa I dipanggil panwas kabupaten dan disana terdakwa I ditanya surat pemberitahuan kampanye pada waktu acara sedekah dusun Kalikembar dan terdakwa I jawab tidak punya surat karena memang terdakwa I tidak niat kampanye;
- Bahwa benar terdakwa I pernah bilang ngenyang untuk menawarkan memilih terdakwa I dan pak Sarwono dan tolong jangan dimaknai sepotong-potong sambutan terdakwa I karena maknanya akan berbeda karena selain sosialisasi pemilu terdakwa I juga mensosialisasikan diri dan juga teman-teman caleg lainnya. Terdakwa I juga mengajak untuk mencoblos caleg lain yang ada disitu,
- Bahwa Mengenai sumbangan pada waktu terdakwa I datang dan bersalaman dengan mbah Broto terdakwa I kasihkan sumbangan dari suami terdakwa I berupa amplop ke mbah Broto. tapi ditolak oleh Mbah Broto dan mengatakan nanti saja diatas panggung diserahkan sumbangan titipan bapak, lalu ketika di atas panggung terdakwa I panggil ponakan untuk ambil titipan dari bapak dan terdakwa I berikan serahkan ke pak Sarwono yang kemudian menyerahkan ke pembawa acaranya;



- Bahwa terdakwa I belum tahu mengenai aturan kampanye, karena memang belum ada sosialisasi mengenai kampanye dan belum paham larangan-larangannya dari panwas;
- Bahwa terdakwa I tahunya nomor dari teman terdakwa I di PKS kalau mendapat nomor 3;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan masa kampanye yaitu tepatnya dimulai 23 September 2018;
- Bahwa Sampai sekarang terdakwa I belum kampanye karena terdakwa I masih aktif sebagai wakil ketua pansus dan kesibukan terdakwa I sehingga memang belum terpikir untuk melakukan kampanye sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa I belum ada jadwal kampanye kapan, kalau dari partai Golkar diserahkan kepada masing-masing caleg untuk berkampanye sendiri, tidak ada jadwal khusus dari partai;
- Bahwa Untuk kejadian di Kalikembar tidak ada koordinasi terlebih dahulu karena ini acara biasa dan spontan dan bukan kampanye undangannya pun perorangan bukan undangan partai;
- Bahwa terdakwa niatnya hanya menghadiri sedekah dusun saja tidak ada maksud untuk kampanye, mengenai masalah sosialisasi pemilu karena dari sambutan terdakwa I untuk sedekah desa adalah kerukunan maka tercermin kalau pemilu nanti tetap rukun walau beda pilihan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa I sudah sering diundang pengajian disitu karena terdakwa I guru ngaji dan gratis, ada majelis muslimatnya jadi ada unsur keagamaan secara sosial;
- Bahwa Kalau terdakwa I kalau tidak nyumbang terdakwa I merasa tidak enak lha kalau pengajian saja nyumbang masa wayangan tidak nyumbang;
- Bahwa ada pembekalan dari Bawaslu pada tanggal 7 Oktober 2018 dari Bawaslu kabupaten dan semua caleg pada menggerundel ;
- Bahwa Teman caleg yang lain tidak naik panggung, alasannya karena dia kepala DPD dan sudah ada kepala desa maka dia tidak ke panggung makanya terdakwa I kenalkan sebagai caleg juga,
- Bahwa terdakwa I harus mendapatkan suara sebanyak 20.000 untuk DPRD Propinsi menurut pendapat dari MAWARDI, kalau terdakwa I sendiri tidak memikirkan jumlah suara dikarenakan aturan dan regulasinya sudah berbeda;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu harus berapa suara, terdakwa I tahunya yang terbanyak 1 , 2, 3 , kalau terdakwa I yang terbanyak dari partai lain ya

- 1) Agar menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : "Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
- 2) Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan dan masing – masing denda Rp 2.500.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin ditahan di Rutan Salatiga dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri ditahan di LP Ambarawa
- 4) Menetapkan agar barang bukti yaitu :
 1. (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang.
 - 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor : 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019,
 - 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019.

- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen)
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

5) Membebaskan kepada para Terdakwa masing - masing tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut

1. Pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maka secara mutadis mutandis sesuai dengan pembelaan kami;
 2. Mohon seluruh dakwaan Penuntut Umum atas nama Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 3. Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 4. Menyatakan perbuatan para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana
 5. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 6. Mengembalikan dan Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan dan harkatnya;
 7. Membebaskan biaya yang timbul pada negara;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, turut serta Terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO datang ke acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berdasarkan undangan dari saksi HADI SUBROTO, kemudian pada saat acara berlangsung hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 saksi HADI SUBROTO menyuruh saksi JUMARI untuk memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung, setelah itu saksi JUMARI memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung pada saat sesi *limbukan*, pada saat sesi *limbukan* dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang saksi SARIBUN, saksi SUKARDI, saksi WIDODO, dan saksi SAEFUDIN menyaksikan dan merekam saat Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung;

Bahwa selanjutnya pada saat sesi *limbukan* tersebut, Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung dan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH mengatakan "*alhamdulillah kulo sageṭ sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan*

nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun tobloso nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan";

Bahwa kemudian dilanjutkan Terdakwa II SARWONO mengatakan "Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal, kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih rasul, batak pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ikeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah";

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II SARWONO mengatakan hal tersebut, Terdakwa II SARWONO mengatakan "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua". Pada saat bersamaan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop kepada Terdakwa II SARWONO, lalu Terdakwa II SARWONO juga mengambil amplop dari sakunya, kemudian memberikan kedua amplop tersebut kepada MC dalam acara tersebut yaitu saksi JARWOTO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II

SARWONO beserta saksi JARWOTO turun dari atas panggung, dan saksi JARWOTO memperlihatkan kepada saksi HADI SUBROTO isi amplop dari Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan amplop Terdakwa II SARWONO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi JARWOTO menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi HADI SUBROTO, tetapi saksi HADI SUBROTO menolak dan menyarankan kepada saksi JARWOTO untuk menyimpan dan diberikan kepada panitia saja;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua). Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PT.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 521 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, turut serta Terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI, pada hari

Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO datang ke acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berdasarkan undangan dari saksi HADI SUBROTO, kemudian pada saat acara berlangsung hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 saksi HADI SUBROTO menyuruh saksi JUMARI untuk memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung, setelah itu saksi JUMARI memanggil Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO untuk naik ke atas panggung pada saat sesi *limbukan*, pada saat sesi *limbukan* dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang saksi SARIBUN, saksi SUKARDI, saksi WIDODO, dan saksi SAEFUDIN menyaksikan dan merekam saat Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung;

Bahwa selanjutnya pada saat sesi *limbukan* tersebut Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO naik ke atas panggung dan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH mengatakan "*alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga*

Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan”;

Bahwa kemudian dilanjutkan Terdakwa II SARWONO mengatakan “Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi. Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal. kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalan, alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih tasi kula pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelindan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenak kulan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah”;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II SARWONO mengatakan hal tersebut, Terdakwa II SARWONO mengatakan “Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua”. Pada saat bersamaan Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop kepada Terdakwa II SARWONO, lalu Terdakwa II SARWONO juga mengambil amplop dari sakunya, kemudian memberikan kedua amplop tersebut kepada MC dalam acara tersebut yaitu saksi JARWOTO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH dan Terdakwa II SARWONO beserta saksi JARWOTO turun dari atas panggung, dan saksi JARWOTO memperlihatkan kepada saksi HADI SUBROTO isi amplop dari Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

dan amplop Terdakwa II SARWONO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi JARWOTO menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi HADI SUBROTO, tetapi saksi HADI SUBROTO menolak dan menyarankan kepada saksi JARWOTO untuk menyimpan dan diberikan kepada panitia saja;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nornor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua). Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima);

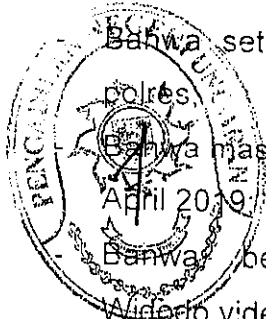
Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi – saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinan masing – masing yaitu:

1. Saksi Agus Riyanto SP,SH bin (Alm) Katiran dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang periode 2018-2023, berdasarkan SK nomor : 0634 / K.BAWASLU/ HK .01.01 /VII/ / 2018, tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi merupakan koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilu pada acara Sedekah Dusun di Dusun Kali Kembar Bandungan dengan memberikan uang kepada MC pada acara tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak melihat secara langsung kejadian maupun berada ditempat kejadian secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pelanggaran dari laporan panwascam kecamatan Bandungan yakni Sukardi, Saribun dan Widodo;
- Bahwa Laporan diterima pada tanggal 23 September 2018 oleh sataf Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu atas nama Sari;
- Bahwa dugaan pelanggaran berupa adanya calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah uang dalam sebuah acara kegiatan sedekah dusun;



Bahwa setelah berkas lengkap dan ditelaah, berkas dilimpahkan ke

polres.
Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 hingga April 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, Saribun dan Widodo video kejadian yang diterima saksi diambil pada pukul 00.45 WIB tanggal 23 September 2018, tetapi Saksi tidak melakukan pengecekan tanggal pada data video;

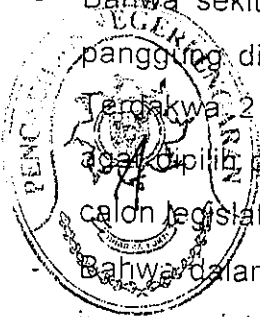
- Bahwa setiap kegiatan yang mengandung penyampaian visi-misi, citra diri politik merupakan bentuk kampanye;
- Bahwa ajakan Para Terdakwa untuk memilih mereka pada Pemilu 2019 mengarah pada dugaan kampanye yang perlu diteliti lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa I tidak pernah diperingatkan. Selanjutnya Terdakwa II menambahkan bahwa Terdakwa II, diundang secara lisan dan tertulis serta diberi lembaran minta bantuan dana wayangan;

Terhadap sanggahan Para Terdakwa, saksi menerangkan baru setelah kejadian Para Terdakwa diberitahu oleh Panwascam sedangkan untuk masalah undangan yg disebutkan Terdakwa II saksi tidak mengetahui;

2. Saksi Sukardi bin (alm) Safuwan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Bandungan;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Para Terdakwa sebagai calon legislaif;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang merekam video saat Para Terdakwa berada diatas Panggung;
- Bahwa Video diambil pada 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di acara sedekah desa di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen Kecamatan Bandungan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Panwascam Saribun dan Widodo turut hadir guna melakukan pengawasan;
- Bahwa Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang banyak massanya dan rawan ditunggangi kampanye politik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya acara dari Whataps (WA) grup dan datang sekitar pukul 21.00 dengan menggunakan atribut Bawaslu;
- Bahwa Pelanggaran yang dilakukan kedua Terdakwa berupa pemberian sejumlah uang kepada MC yang diduga sebagai bentuk money politic;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas panggung dipanggil oleh dalang, dan diatas panggung terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyampaikan akan adanya Pemilu 2019 dan memohon agar dipilih oleh masyarakat dimana terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah calon legislatif dari partai Golkar;
- Bahwa dalam acara tersebut selain memberikan amplop, para terdakwa juga meminta warga masyarakat yang hadir untuk memilih mereka dalam Pemilu 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi amplop maupun membuka amplop secara langsung, namun berdasarkan keterangan saksi Jarwoto isi amplop adalah uang sebesar Rp500.000, dari Terdakwa 1 Rp200.000 dan Terdakwa 2 Rp300.000;
- Bahwa selain Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hadir pula calon lain yakni Mulyono dari PPP namun tidak naik panggung;



Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kedua, Para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ,
2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ;
3. Unsur sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur-unsur Tindak Pidana pada Dakwaan Kedua ini ada unsur-unsur pidana yang sama yaitu pada Unsur 1 (Pertama), Unsur 2 (Kedua) dan Unsur 4 (Empat) dan tidak sama dengan unsur-unsur Tindak Pidana pada Dakwaan Kesatu maka terhadap unsur - unsur pidana yang sama dengan yang ada pada Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim menyatakan untuk Pertimbangan Unsur pada Dakwaan Kedua (Unsur Pertama, Kedua dan Unsur Ketiga) ini mengambil alih Pertimbangan Hukum pada Unsur-unsur Tindak Pidana yang sama antara Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu Unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu , Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, dan Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dari dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sama dengan unsur dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan khusus mengenai unsur yang Kedua yaitu Unsur imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur Kedua dari Dakwaan Kedua yaitu terhadap Unsur sebagai imbalan secara langsung atau tidak langsung. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad 3. Unsur "Sebagai Imbalan Secara Langsung atau Tidak Langsung":

Menimbang, bahwa arti "Imbalan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Upah sebagai pembalasan jasa;
2. Balasan atas tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari Tuntutan Hukum pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan sikap terhadap Keterangan Ahli – ahli atas nama Prof. DR. SUBIYANTORO dan MUSLIM AISHA, S.Hi. yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 179 KUHP ayat (1) menjelaskan bahwa "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, kemudian ayat (2) menjelaskan "semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli...";

Menimbang, bahwa perhatikan pula penjelasan Pasal 186 KUHP yang menerangkan bahwa "keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau ikrar dihadapan hakim;

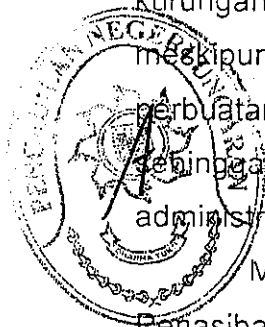
Menimbang, bahwa dengan menyandingkan kedua ketentuan dimaksud dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, yang menjelaskan ayat (1) jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangannya yang telah diberikannya itu dibacakan, Kemudian ayat (2) jika keterangan itu diberikan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan ahli tersebut sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun demikian perbuatan para terdakwa tidak bisa dikatakan merupakan suatu tindak pidana karena para terdakwa tidak bermaksud memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar dusun Kalikembar desa Pakopen Kabupaten Semarang sewaktu pelaksanaan acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melanggar Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp2.500.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti, namun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak merupakan tindak pidana sehingga penyelesaian perkara a quo haruslah dilakukan melalui jalur hukum administrative;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis pada intinya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut seharusnya diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada saat eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut apabila diterima maka dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum dan karenanya tuntutan juga tidak akan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum para terdakwa yaitu:

1. Fotokopi surat undangan panitia sedekah dusun Kalikembar desa Pakopen Kecamatan Bandungan ditujukan kepada Sarwono (Terdakwa II) dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto ;
2. Fotokopi surat dari Panitia Sedekah Dusun Kalikembar desa Pakopen Kec Bandungan ditujukan kepada Siti Ambar Fatonah (Terdakwa I) berisi permohonan iuran sukarela sebesar Rp300.000,00 dengan ditandatangani

- Bahwa Saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatas panggung saksi merekam menggunakan Handycam, sementara Saksi Saribun mengawasi panggung dan Saksi Widodo berkeliling mengambil foto;
- Bahwa rekaman yang diambil saksi tanpa editan atau pemotongan;;
- Bahwa pernah terjadi pemindahan file rekaman dari handycam oleh Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam undangan yang diterima Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada lembar permohonan bantuan dana untuk donator;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dilakukan pleno dengan Saksi Saribun dan Saksi Widodo untuk memutuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 23 September dibuat laporan yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten tentang adaya pelanggaran oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kampanye dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, seharusnya kampanye ada pemberitahuan ke Polres, tembusan ke KPU dan Bawaslu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatas panggung tidak ada pencegahan secara langsung, hanya foto-foto dan berkeliling di sekitar panggung;
- Bahwa Handycam yang digunakan adalah milik saksi namun digunakan untuk keperluan dokumentasi Panwascam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menerangkan tidak pernah salaman, tidak pernah ada dicegah, saat itu ada 4 caleg, ada muspika dan polisi. Terdakwa 1 memperkenalkan 4 caleg yang hadir, Terdakwa 2 menerangkan terdakwa hadir 9.15 wib, bukan jam 8.0 wib;

Terhadap bantahan para terdakwa, saksi Widodo tetap dengan kesaksian pernah salaman, dan saksi sudah melakukan pencegahan dengan menampakkan diri dan memfoto, dan benar ada saat itu ada 4 caleg yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mulyono dari PPP, andi dari Perindo, saksi sudah tidak melihat polisi di situ, saya datang Terdakwa 2 sudah ada disitu;

3. Saksi Saribun Bin (Alm) Sukarto dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua divisi penindakan pelanggaran pada Panwascam Bandungan;

- Bahwa Saksi datang dalam acara sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan, bersama saksi Sukardi dan Widodo selaku petugas Panwascam sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi untuk mendatangi setiap kegiatan kemasyarakatan apapun yang melibatkan orang banyak untuk melakukan pengawasan dan pencegahan apabila dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut di salah gunakan oleh orang atau kelompok untuk kepentingan pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai acara tersebut dari grup WA;
- Bahwa Saksi bersama saksi Sukardi dan Widodo datang menggunakan atribut Bawaslu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas panggung dipanggil oleh Dalang, sedangkan Calon Anggota Legislatif lain yang hadir tidak naik panggung;
- Bahwa diatas panggung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyampaikan kepada masyarakat akan adanya Pemilu pada 2019 dan meminta dukungan untuk memilih Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saat Pemilu nantinya ;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemberian amplop yang diduga berisi sejumlah uang dari Para Terdakwa kepada MC Jarwoto;
- Bahwa Saksi tidak membuka amplop tersebut dan tidak mengetahui isinya namun diduga merupakan uang karena saat memberikannya kepada MC dikatakan untuk membeli Aqua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar dibelikan aqua atau tidak;
- Bahwa Panwascam telah melakukan tindakan pencegahan dengan sebelumnya melakukan sosialisasi serta datang dengan menggunakan atribut Bawaslu dan melakukan pengambilan gambar di depan panggung acara;
- Bahwa setelah acara selesai, saksi bersama saksi Sukardi dan Widodo mendatangi Terdakwa 1 untuk menegur, Terdakwa 1 kemudian hanya mengatakan "nyuwun ngapuro nggih" (mohon maaf ya), dan tidak bertemu dengan Terdakwa 2 karena mungkin pulang lewat jalan lain;
- Bahwa Panwascam memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan;
- Bahwa Tujuan saksi datang untuk mengawasi tempat berkerumunnya massa agar tidak ditunggangi kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam undangan yang diterima Terdakwa 1 dan 2 ada lembar permohonan bantuan dana untuk donator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 menerangkan tidak pernah salaman, tidak ada pencegahan dari Panwascam, dan saat itu ada 4 caleg, ada muspika dan polisi, terdakwa 1 memperkenalkan 4 caleg yang hadir, T2 menerangkan bahwa Terdakwa 2 hadir 9.15 wib, bukan jam 8.00 wib;

Terhadap bantahan para terdakwa, saksi Widodo tetap dengan kesaksian bahwa saksi pernah salaman dengan terdakwa, dan sudah dilakukan pencegahan yaitu dengan menampakkan diri dan memfoto, dan benar ada 4 caleg, yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 2, mulyono dari PPP, dan andi dari perindo, saksi sudah tidak melihat polisi di situ, saksi datang terdakwa 2 sudah ada disitu;

4. Saksi Widodo Bin (Alm) Suroso dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai calon legislatif berdasarkan daftar calon tetap yang dikeluarkan oleh Bawaslu;
- Bahwa Saksi hadir bersama saksi Sukardi dan Saribun dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kec Bandungan selaku Panwascam;
- Bahwa Saksi mengetahui ada acara tersebut melalui Whatsap (WA) grup;
- Bahwa Panwascam hadir pada kegiatan yang menyerap massa untuk melakukan pengawasan apabila kegiatan tersebut akan ditunggangi kampanye politik;
- Bahwa ada 3 orang calon Anggota Legeslatif yang hadir dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar tersebut yakni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari Golkar, Mulyanto Penceng dari PPP;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang sekitar pukul 20.00 lebih dulu dari saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas panggung, dimana Para Terdakwa meminta warga masyarakat untuk memilih mereka dalam Pemilu yang akan datang ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada 23 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian menyerahkan amplop kepada MC sebagi uang untuk memberli air minum;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan panitia acara sedekah desa tersebut agar tidak ada kampanye politik dalam acara tersebut, namun yang meminta Para Terdakwa naik panggung bukan Panitia, melainkan Dalang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatas panggung saksi tidak melihat ada polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam undangan yang diterima Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada lembar permohonan bantuan dana untuk donator;
Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa 1 mengajukan keberatan sebagai berikut :
 - Terhadap keterangan Saksi Widodo yang menyatakan bersalaman dengan Terdakwa 1 adalah tidak benar.
 - Tidak benar ada upaya pencegahan dari Panwascam dalam acara tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi Widodo yang menyatakan hanya ada 3 orang calon legislatif yang hadir, yang benar adalah ada 4 orang.
 - Terhadap keterangan Saksi Widodo yang menyatakan bahwa pada saat video diambil tidak ada lagi Polisi dan Muspika yang berada ditempat.
Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa 2 mengajukan keberatan sebagai berikut :
 - Terhadap tanggapan Terdakwa 1 yang menyatakan Saksi tidak bersalaman dengan Terdakwa
 - Terhadap tanggapan Terdakwa 1 yang menyatakan tidak ada upaya pencegahan, saksi bersama saksi Sukardi dan Saribun melakukan pencegahan dengan melakukan foto-foto untuk dokumentasi di dekat panggung
 - Terhadap tanggapan Terdakwa 1 yang menyatakan ada 4 calon legislatif adalah benar ada 4, satu lagi adalah andi dari Perindo
 - Terhadap tanggapan Terdakwa 1 yang menyatakan bahwa masih ada Polisi berserta Muspika saat video diambil, saksi tidak melihat ada polisi pada saat kejadian
- Terhadap bantahan Terdakwa 2, saksi menerangkan:
- Terhadap keterangan Saksi Widodo yang menyatakan Terdakwa 2 datang pada pukul 20.00 adalah tidak benar, Terdakwa 2 datang pada pukul 21.15, pukul 20.00 Terdakwa 2 masih berada dirumah
5. Saksi Saefudin Bin Jumiran dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Panitia Pengawas Desa Pakopen sejak April 2018 yang diangkat berdasarkan SK yang dibuat dan ditandatangani Panwascam;

- Bahwa perkara ini awal kejadian yaitu Dusun Kalikembar Desa Pakopen pada saat acara merti desa/sedekah dusun pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 wib s/d 01.00 wib dengan rangkaian acara pertunjukan Wayang Kulit yang didalangi Ki Jumari kecamatan Bergas;
- Bahwa yang menyelenggarakan adalah Dusun Kali Kembar yang ada panitiannya dengan Ketua lupa nama, sekretaris Haryanto bendahara M. Anwari;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut atas ada inisiatif sendiri, karena setiap ada kegiatan yang mendatangkan massa / orang banyak selalu didalangi karena kewajiban sebagai Panwasdes;
- Bahwa saksi datang dengan menggunakan Jas, Topi dan ID Panwas sebagai kelengkapan;
- Bahwa yang datang di acara tersebut Sekcam, Lurah Pakopen, ada perangkat desa Pakopen;
- Bahwa saksi melihat ada 4 caleg, Mulyono dari PPP Dapil 5, terdakwa 1 dari Golkar dapil propinsi, terdakwa 2 dari Golkar dapil 5 dan caleg Andi dari Perindo dapil Prop;
- Bahwa saksi duduk di posisi 5 kursi dari depan, saksi melihat 3 anggota Panwascam dan berbicara ini nanti dari Caleg mau naik atau tidak ya karena ada 4 orang;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Haryanto sebagai Sekretaris dan dijawab kemungkinan tidak akan naik karena ada 4 orang;
- Bahwa susunan acara ada sambutan dari Lurah, Sekcam, kemudian ada acara penyerahan wayang kulit semar dari Kadus kepada Dalang;
- Bahwa setelah acara sambutan selesai wayang langsung tampil sekira pukul 23.00 wib dapat makan yang mana sebelumnya dikasih snack;
- Bahwa saksi tidak melakukan dokumentasi terhadap kegiatan tersebut tetapi hanya dokumentasi lokasi dan undangan sedangkan terhadap para caleg tidak dilakukan dokumentasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai waktu tersebut dari jam yang tertera di dalam HP milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ketika acara Wayang Limbukan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Siti Ambar dan Terdakwa 2 Sarwono naik ke atas panggung minta dukungan yang dimulai dukungan atas permintaan dari Dalang, sedangkan yang menyuruh Dalang agar para caleg / Para Terdakwa tersebut naik, saksi tidak tahu;

2. 1 (satu) lembar Berita Acara pemindahan data File Video tanggal 11 Oktober 2018;
3. 1 (satu) berdel lampiran Keputusan KPU Kabupaten Semarang nomor 78/PL.01.04/Kpt/3322/KPU tentang penetapan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Semarang;
4. 1 (satu) bendel daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
5. 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Sedekah dusun di Dusun Kalijembar Dusun Pakopen;
6. 1 (satu) lembar Surat Undangan nomor 01/PSDK/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang dibuat Panitia Sedekah Dusun Kalikembar;
7. Uang tunai senilai Rp500.000,00 terdiri dari 2 (dua) lembar Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam pembelaan (pledoi) yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi surat undangan panitia sedekah dusun Kalikembar desa Pakopen Kecamatan Bandungan ditujukan kepada Sarwono (Terdakwa II) dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto. Diberi Tanda T-1
2. Fotokopi surat dari Panitia Sedekah Dusun Kalikembar desa Pakopen Kec Bandungan ditujukan kepada Siti Ambar Fatonah (Terdakwa I) berisi permohonan iuran sukarela sebesar Rp300.000,00 dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto dan bendahara Muhammad Anwari Diberi Tanda T-2
3. Fotokopi surat dari Panitia Sedekah Dusun Kalikembar desa Pakopen Kec Bandungan ditujukan kepada Sarwono (Terdakwa II) berisi permohonan iuran sukarela sebesar Rp200.000,00 dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto dan bendahara Muhammad Anwari Diberi Tanda T-3
4. Fotokopi surat keterangan dari DPD partai Golongan Karya Kabupaten Semarang yang menerangkan Sarwono, Spd (Terdakwa II) bertindak menjadi tim pelaksana kampanye dalam kepengurusan Bappilu 2019 partai Golkar Kab Semarang Diberi Tanda T-4
5. Fotokopi petunjuk teknis Nomor 0701/K BAWASLU/HM 02 00/IX/2018 tentang tatacara pengawasan dan pemantauan penibentaan, penyiaran dan

iklan kampanye pemilihan umum tahun 2019 Diberi Tanda T-5

6. Fotokopi keputusan bersama badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Diberi Tanda T-6

7. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia mengenai ketentuan citra diri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 Diberi Tanda T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. (Terdakwa I. dalam perkara ini) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 menetapkan SARWONO, S.Pd (Terdakwa II dalam perkara ini) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB diselenggarakan Pagelaran Wayang Kulit sebagai rangkaian acara Sedekah Bumi di Dusun Kali Kembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pagelaran Wayang Kulit, pelaksanaan Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kali Kembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tersebut berlangsung hingga dini hari keesokan harinya pada tanggal 23 September 2018;
- Bahwa Masa Kampanye Pemilu 2019 berlangsung dimulai pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 00.00 WIB hingga Sabtu tanggal 12 April 2019;
- Bahwa Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman pernah mengundang Terdakwa I. dan Terdakwa II. Untuk hadir di acara Sedekah Bumi di Dusun

Kali Kembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang tersebut;

- Bahwa Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman mengundang Terdakwa I. dan Terdakwa II dengan alasan bahwa terdakwa berdua adalah tokoh masyarakat dan biasa datang untuk kegiatan di desa Pekopen;
- Bahwa saat hadir di tempat Pagelaran Wayang Kulit, Terdakwa I memang sudah membawa uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih yang Terdakwa I sebagai sumbangan kepada warga Dusun Kalikembar untuk mendukung acara Pagelaran Wayang Kulit sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman saat mengundang Terdakwa I di rumah Terdakwa I.;
- Bahwa saat hadir di tempat Pagelaran Wayang Kulit, Terdakwa II memang sudah membawa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih sebagai sumbangan Terdakwa II untuk mendukung acara Pagelaran Wayang Kulit;
- Bahwa sebelum acara Pagelaran Wayang Dimulai Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman meminta Saksi Jumari Bin (Alm) Suratijan sebagai Dalang untuk mengundang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk naik ke atas panggung pada saat Acara limbukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 jam 00 45 saat Sesi Limbukan pada Pagelaran Wayang Kulit tersebut, Saksi Jumari Bin (Alm) Suratijan sebagai Dalang Wayang Kulit, mengundang Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk naik ke atas panggung Pertunjukan guna menyampaikan pesan – pesan kepada masyarakat;
- Bahwa saat sudah berada di atas panggung, Terdakwa I. berbicara sebagai berikut:

"Alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko. syukur kanthi diwujudaken panggapan wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi DPR Pusat

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon. Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOL KARD nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2 nyuwun dukungan nipun nyuwun toblasan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amial kagem panjenengan” (Alhamdulillah, saya hadir bersama adik saya SARWONO, mengucapkan syukur bahwasanya warga kalikembar bisa menyelenggarakan pertunjukan wayang meskipun diselenggarakan dengan konsep murah meriah. Masyarakat kalikembar diberikan kesenian, ditambahkan rejeki yang banyak dan hidup sejahtera.. Aamiin, sebentar lagi warga Dusun Kalikembar saya ikut mensosialisasikan bahwa tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh Bangsa Indonesia mengadakan pemilu demokrasi, berbeda dengan sebelumnya sekarang ada lima pemilihan yaitu pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun beda pilihan diharapkan warga Kalikembar tetap hidup rukun. Kalau boleh saya menawar warga Kalikembar yang dipilih saya dan adik saya. Saya nyalon anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Partai Golkar dengan nomor urut 1. Mohon dukungan untuk dicoblos besok tanggal 17 April 2019):

- Bahwa setelah Terdakwa I selesai berbicara kemudian Terdakwa II berbicara sebagai berikut:

“Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi. Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO, kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal, kalihan tokoh masyarakat Jember nggih kulo nyuwun disambungke dalam, alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyaallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 600 juta sampai ke pertengahan

balai desa. Jane datang Coblong nggih lasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelingan kalihan dalem pak kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah" (Pak Dalang dan warga Kalikembar ikut melestarikan budaya Jawa. Saya juga ikut kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang sebagai Wakil Ketua Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berbicara banyak, saya dititipi pesan permintaan dari Mbah Broto dan Pak Lurah, juga permintaan dari Mbah Broto dan Bu Kadus yang baru dan tokoh masyarakat ketika datang ke rumah saya, meminta agar dibuatkan jalan aspal dari perbatasan Bonkliwon sampai pertigaan balai desa. Alhamdulillah, pada anggaran perubahan ini Insya Allah bulan depan, semoga bisa pertengahan bulan ini dengan anggaran 200 juta yang semula diusulkan 600 juta, bisa diwujudkan pembangunannya. Sebenarnya di coblong juga masih banyak. Insya Allah di anggaran perubahan juga sama. Alhamdulillah warga Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen masih mengenal saya sehingga saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah banyak yang kenal saya. Mungkin ada Panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah – salah"

- Bahwa setelah Terdakwa II mengatakan hal tersebut, Terdakwa II mengatakan "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, mi membantu untuk tumbas aqua" (silahkan panitianya naik ke panggung, ini membantuk untuk membeli aqua) dan pada saat bersamaan Terdakwa I memberikan amplop kepada Terdakwa II. lalu Terdakwa II juga mengambil amplop dari sakunya kemudian memberikan kedua amplop tersebut kepada Pembawa Acara dalam acara tersebut yaitu saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto turun dari atas panggung;
 - Bahwa setelah turun dari panggung Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto memperlihatkan kepada saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman isi amplop -- amplop dari Terdakwa I dan Terdakwa II dimana satu amplop berisi uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan amplop yang satu lagi berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto menyerahkan kedua amplop tersebut kepada Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman, tetapi Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman menolak dan menyarankan kepada Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto untuk menyimpan dan diberikan kepada panitia saja;
- Bahwa Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto tidak menggunakan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli aqua/ air kemasan akan tetapi Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto tetap menyimpan uang tersebut dan akan diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Acara Sedekah Bumi pada saat kegiatan Pembubaran Panitia di kemudian hari;
- Bahwa hingga Pelaksanaan Persidangan ini, kegiatan Pembubaran Panitia Penyelenggara Acara Sedekah Bumi belum dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Saefudin Bin Jumari selaku anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat Desa (Panwasdes) untuk Desa Pakopen juga hadir di Acara Pagelaran Wayang Kulit tersebut;
- Bahwa Saksi Saefudin Bin Jumari selaku anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat Desa (Panwasdes) untuk Desa Pakopen juga hadir di Acara Pagelaran Wayang Kulit tersebut;
- Bahwa Saksi Saribun Bin (Alm) Sukarto, Saksi Sukardi Bin (Alm) Safuwani dan Saksi Widodo Bin (Alm) Suroso ketiga – tiganya adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Bandungan juga hadir di Acara Pagelaran Wayang Kulit tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan handycam yang dibawanya, Saksi Sukardi Bin (Alm) Safuwani merekam seluruh aktifitas Para Terdakwa saat berada di atas panggung diantaranya Terdakwa II. memberikan amplop berwarna putih kepada Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto yang diikuti oleh Terdakwa I yang memberikan amplop warna putih kepada Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto melalui Terdakwa II;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (Limaratus Ribu Rupiah) pada saat itu masih dikuasai oleh saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah flash disk plastic merk Transcend 3.0 8 GB warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara pemindahan data File Video tanggal 11 Oktober 2018;
 3. 1 (satu) bendel lampiran Keputusan KPU Kabupaten Semarang nomor

78/PL.01.04/Kpt/3322/KPU tentang penetapan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Semarang;

4. 1 (satu) bendel daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
5. 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Sedekah dusun di Dusun Kalijembar Dusun Pakopen;
6. 1 (satu) lembar Surat Undangan nomor 01/PSDK/IX/2018 tanggal 16 September 2018 yang dibuat Panitia Sedekah Dusun Kalikembar;
7. Uang tunai senilai Rp500.000,00 terdiri dari 2 (dua) lembar Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Disita untuk proses pemeriksaan perkara terdakwa I dan Terdakwa II:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan dan selanjutnya untuk menjatuhkan Putusan terhadap Perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan Alat-alat Bukti dan Barang-barang bukti yang berkaitan erat dengan Fakta-fakta Hukum yang ada di persidangan dan terhadap Alat-alat Bukti dan Barang-barang Bukti yang tidak disebutkan di dalam Putusan ini tetap dipertimbangkan saat Rapat Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu melakukan perbuatan melanggar .

Kesatu : Pasal 521 Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 523 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim akan mengupas terlebih dahulu mengenai pasal surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, para Terdakwa didakwa dengan Pasal 521 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim akan mengupas Pasal 521 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam pasal 521 disebutkan sebagai berikut :

" Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 000 000.00 (dua puluh empat juta rupiah) "

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kesatu, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu,
2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

3. Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu , dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan:

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Provinsi, Ketua Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: *Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.*

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan.

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, definisi Tim kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, dalam pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut:

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye

Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud tim Kampanye dalam undang-undang ini adalah Tim kampanye pasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang - undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

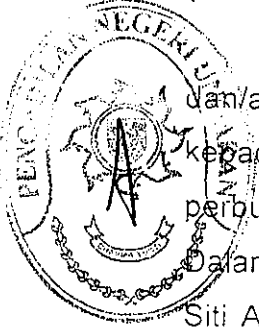
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 menetapkan SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 menetapkan SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Agus Riyanto, S.P., S.H. bin (alm) Katiran sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang di dalam persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa Terdakwa I SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. binti H MUZAZIN adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Riyanto, S.P., S.H. bin (alm) Katiran sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang di dalam persidangan juga menerangkan yang pada intinya bahwa Terdakwa II SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono.S.Pd bin Ahmad Sahri sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sedangkan Terdakwa II Sarwono.S.Pd bin Ahmad Sahri adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Semarang sehingga dengan demikian Para Terdakwa digolongkan sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Pelaksana Pemilu "dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye"

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye" ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang membangun unsur ini menjadi yaitu "Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (*opzet*)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut:

"Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk

- Bahwa Video yang saksi saksikan di persidangan pada pengetahuan saksi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta dukungan pemilihan nanti;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa 1 memberikan kepada Jarwoto MC amplop warna putih sedangkan terdakwa 2 saksi tidak melihatnya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdengar ada PANWAS para terdakwa turun dari panggung selanjutnya Panwascam bersama saksi menemui terdakwa 1 yang mana pak saribun menyampaikan apa lupa dan dijawab bu Ambar lupa;
- Bahwa ada pertemuan Panwasdes dengan Panwascam di Kantor Kecamatan pada hari selasa tanggal pasti lupa;
- Bahwa saksi mendengar pak jarwoto bahwa amplop berisikan uang sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa undangan yang ada di depan sidang merupakan undangan yang berhasil saksi temukan sebagai bukti pendukung untuk Bawaslu Kab. Semarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan panitia;
- Bahwa sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saksi bertugas mengawasi pelaksanaan/penyelenggaraan pemilihan di desa;
- Bahwa saksi datang tersebut sebelumnya mendapatkan kabar dari WA bapak Sukardi;
- Bahwa pada saat acara selesai, sebelum saksi pulang kerumah, saksi melihat 4 caleg tersebut pulang terlebih dahulu dibandingkan saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi WIDODO, SARIBUN, SUKARDI menggunakan jaket/jas warna hitam, topi dan ID Card yang ada lambang Panwas;
- Bahwa saksi melihat pak sukardi melakukan perekaman dengan menggunakan Handicam, widodo memfoto sedangkan saribun hanya mengawasi;
- Bahwa rapat Pleno yang dibahas adalah penggaran di Kalikembar yang diduga melakukan pelanggaran dengan pemberian amplop yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan 2;
- Bahwa yang berbicara di video dan dipanggung adalah Terdakwa 1 dan 2 yang intinya menyebutkan nomor, partai dan dukungan dalam pemilihan dan menyerahkan Amplop;

- Bahwa para terdakwa memberikan amplop berisi uang kepada saksi Jarwoto di acara merti dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 ;
- Bahwa terdakwa I memberikan amplop kepada terdakwa II yang kemudian terdakwa II juga mengambil amplop dari sakunya, kemudian menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi Jarwoto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menerangkan tidak memberi uang ke pembawa acara, terdakwa I ditemui panwasdam dalam perjalanan pulang karena melebihi jam 24.00 wib dan sudah masuk masa kampanye, benar kemudian terdakwa 1 meminta maaf;

Terdakwa 2 menerangkan tidak menyampaikan kampanye diri terdakwa sendiri;

Terhadap bantahan para terdakwa, Saksi menerangkan, saksi melihat Terdakwa I memberi amplop, kata Jarwoto isi amplop itu uang, saksi meralat yaitu benar keterangan terdakwa 1 bahwa terdakwa 1 dicegat pas mau pulang dijalan oleh panwasdam dan saksi bukan masalah melewati jam 24.00 wib tapi mengenai surat SPPT;

6. Saksi Jumari Bin (Aim) Suratijan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Dalang dalam Pagelaran wayang kulit di Dsn kalikembar Desa pakopen kec bandungan Kab Semarang dalam rangka Sedekah desa/Mreti dusun/Kadeso pada hari sabtu tanggal 22 September 2018;
- Bahwa bayarnya panggung tersebut sebesar 20juta komplet dengan penyanyi dan gendangnya, pendapat tersebut bersih, sebelumnya dengan bayar dimuka Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan dipanggung dilunasin sisanya adalah sebesar 16 juta rupiah;
- Bahwa yang meminta untuk saksi mengisi acara kadeso tersebut adalah dating kerumah saksi yaitu Hadi Subroto, Panitia, Bapaknya kadus kalikembar Ds pakopen kec bandungan kab Semarang yang tidak saksi tahu namanya dan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa dalam mengisi acara pertunjukan sebagai dalang mengambil cerita/dengan nama lakon Wahyu Katentreman yang artinya supaya masyarakat tentram;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tidak tahu siapa sajakah yang menghadiri acara kadeso tersebut;
- Bahwa acara wayang mulai jam 22.00 wib mulai setelah penyerahan wayang tokoh semar dari Ibu Kadus Kalikembar;
- Bahwa saksi sebagai dalang pada saat itu setelah acara Limbukan sekitar jam 00 30 Wib. saksi memanggil Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono untuk naik ke panggung;
- Bahwa Yang menyuruh saksi memanggil Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono adalah sdr Hadi Subroto;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Sdr Subroto meminta saksi untuk memanggil Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono tersebut;
- Bahwa saksi dalam memanggil Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono tersebut " *dumateng pak SARWONO kalehan ibu AMBAR monggo kulo aturi munggah panggung kulo aturi maringi sesuluh dumateng warga masyarakat kalikembar* " ;
- Bahwa saat berada dipanggung, Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono mengingatkan bulan April 2019 ada pemilu dan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono menyampaikan kalau mereka berdua sebagai caleg dari partai golkar selain itu saksi tidak ingat karena saksi focus untuk memainkan wayang kulit;
- Bahwa saksi saksi pada saat Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono ketika masih di panggung juga memberikan amplop tapi saksi tidak tahu secara pastinya, hanya mendengar ketika panitia disuruh untuk naik panggung oleh Terdakwa 2 Sarwono dan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah tersebut;
- Bahwa dari perwakilan dari panitia naik panggung tersebut Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono mengatakan "*niki sakedik damel tumbas aqua kaleh liyane*";
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat Sdr SARWONO dan sdr SITI AMBAR FATONAH memberikan pidato terhadap warga adalah pada waktu malam hari, terang karena banyak cahaya dan ramai karena ada acara sedekah desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal uang dalam amplop yang diberikan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku dalang adalah menghibur warga masyarakat dan memberikan nasehat nasehat melalui tokoh dalam wayang kulit tersebut,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di Dsn kalikembar Desa Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ada kegiatan Bersih desa (mreti Dusun) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 diperempatan jalan Dsn kalikembar Desa Pakopen yang dimulai pukul 21.00 Wib sampai hari minggu 23 September 2018 pukul 04.00 Wib;
- Bahwa mreti dusun tersebut dilaksanakan untuk memperingati sedekah desa (keselamatan) yang dilaksanakan setiap setahun sekali;
- Bahwa kegiatan mreti dusun tersebut diisi hiburan berupa wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Jumari dari Gebugan;
- Pada saat acara mreti dusun tersebut saksi berada di tempat pertunjukan wayang kulit dan saksi menjadi pembawa acara/MC;
- Bahwa saksi mengetahui dana bersumber dari masyarakat dikarenakan saksi juga diminta sebagai warga dengan iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk per KK;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib di mulai acara inti sebagai saksi sebagai MC membacakan susunan acara, pembukaan, sambutan sambutan acara inti;
- Bahwa pada kesempatan pertama sambutan diisi oleh ketua panitia Titis Sambodo kemudian dilanjutkan sambutan Kepala Desa Pakopen dilanjutkan sambutan Sekcam Bandungan;
- Bahwa Pukul 22.00 Wib di lanjutkan acara inti pertunjukan wayang kulit dengan dalang ki JUMARI disela sela acara saksi pulang sebentar;
- Bahwa setiap tamu yang datang telah disediakan snack dengan minuman teh botol;
- Bahwa tamu yang datang sepengetahuan saksi yaitu warga masyarakat Dsn kalikembar dan sekitarnya, sekcam bandungan Terdakwa 2 Sarwono, Mulyono, Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah, Kades Pakopen;

- Bahwa pada pukul 00.05 sewaktu acara limbukan yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi datang lagi ke acara tersebut dan duduk bersebelahan dengan Saksi Hadi Subroto dan pada saat itu saksi mendengar ki dalang memanggil Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah dan Terdakwa 2 Sarwono untuk naik ke panggung untuk memberikan sambutan sambutan;
- Bahwa pada saat naik panggung yang saksi dengar dari pidato Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah adalah:
 - Pertama tama mengenalkan diri bahwa tahun 2019 akan maju lagi sebagai caleg dengan nomor urut 3
 - Memperkenalkan Terdakwa 2 Sarwono sebagai adiknya yang juga caleg DPRD Kab Semarang No urut 2
 - Kemudian memperkenalkan Sdr Mulyono als penceng juga caleg DPRD dari partai PPP,
 - memperkenalkan Sdr Andi Supriyadi yang juga caleg dari partai Perindo
- Bahwa Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah mempersilahkan kepada Terdakwa 2 Sarwono untuk bicara yang saat itu saksi tahu Terdakwa 2 Sarwono menyampaikan dengan kata kata "*niki kulo tagih kalih masyarakat mriki masalah aspirasi... kulo sampakan mawon aspirasi panjenengan badhe jalan... dengan nilai proyek rong atus juta sumber dalemne seko perubahan APBD kab Semarang...*" kulo mboten ajeng maturskalah ting mriki wonten panwas mangkeh dak keblabason...";
- Bahwa pada saat itu saksi di colek oleh Saksi Hadi Subroto untuk naik ke panggung mewakili menerima titipan atau pemberian dari Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah Dan Terdakwa 2 Sarwono;
- Bahwa setelah saksi berada di atas panggung Terdakwa 2 Sarwono memberikan 2 (dua) amplop masing masing dari Terdakwa 2 Sarwono Dan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah pada saat itu Sdr SARWONO mengatakan ini titipan dari ibu... dan amplop tersebut saksi masukan kedalam saku jas;
- Bahwa setelah menyerahkan amplop tersebut Terdakwa 2 Sarwono dan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah turun dari panggung dan duduk di kursi tamu undangan;
- Bahwa amplop yang saksi terima tersebut saksi buka dan disaksikan oleh Saksi Hadi Subroto, yaitu dengan perincian dari Terdakwa 2

Sarwono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan amplop dari 1 Siti Ambar Fatonah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian amplop tersebut akan saya berikan kepada Saksi Hadi Subroto namun menolak dengan saran dikasihkan kepada panitia saja dan selanjutnya saksi simpan;

- Saksi menerangkan bahwa sampai tanggal 6 oktober 2018 uang tersebut masih saksi bawa, dan rencana akan diserahkan pada saat pembubaran panitia;
- Bahwa Selama uang saksi bawa tidak ada pihak menanyakan uang tersebut dan pada saat saksi didatangi oleh Sdr Saefudin, dan saksi mengatakan bahwa uang masih saksi bawa;
- Bahwa Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sekarang disita oleh penyidik Polres Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perintahnya dari Bpk Hadi Subroto ke dalang, saksi tidak ada komunikasi dengan Hadi Subroto;
- Bahwa dua caleg lainnya yang dating tidak naik ke panggung;
- Bahwa selama saksi simpan amplop dibuang karena terlalu tebal, dan uang disimpan dalam jas sampai dengan disita;
- Bahwa bawaslunya tanya uangnya mana, saksi ambil di jas uangnya masih di saku jasanya;

Menyatakan, bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi Hadi Subroto Bin (Alm) Karto Herman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang bersangkutan calon anggota Caleg dari partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Dusun Kalikembar Desa Pakopen dalam rangka merti desa/sedekah dusun pada hari sabtu 22 september 2018 di perempatan jalan Dusun Kalikembar;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 pukul 20.00 wib saksi menelpon Terdakwa 2 Sarwono yang diterima oleh isterinya yang mana besok hari sabtu ada pentas wayang mbok sodakoh dengan dijawab "Insya Allah";
- Bahwa saksi mengetahui ada undangan tertulis yang dibuat Kadus kalikembar (bu Ratna) melalui Whatsap (WA) kepada Terdakwa 2

sarwono. Selanjutnya sabtu pagi saksi datang ke rumah Terdakwa 2 sarwono dan hanya ketemu istrinya lagi;

- Bahwa sekira jam 21.00 hari 21 september 2018 saksi datang ke rumah Terdakwa 1 tetapi ketemu dengan pak Tono (suaminya Terdakwa 1) selanjutnya saksi meminta bantuan uang atau shodakoh untuk acara Sedekah Desa;
- Bahwa Pak Tono akan memberikan uang dan saksi menolak dikarenakan takut dicurigai rekan rekan yang lain, dan minta di hadir disaat bersih desa dan sumbangan diserahkan kepada panitia;
- Bahwa ketua Panitia acara Bersih Desa adalah Titi Sambodo, Bendahara adalah anwari, sedangkan Sekretaris adalah Haryanto,
- Bahwa biaya bersih desa di Dusun Kalikembar diperoleh dari iuran warga masyarakat desa setempat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK), disamping itu juga batuan dari masyarakat lain yaitu dari orang yang mempunyai tanah/lahan/Aset di dusun kalikembar;
- Bahwa terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukan merupakan warga masyarakat Kalikembar dan tidak memiliki tanah di desa Pakopen;
- Bahwa selain Terdakwa 1 Siti Ambar dan Terdakwa 2 Sarwono Saksi tidak menghubungi dan meminta bantuan dana, tetapi pada saat pelaksanaan ada caleg lain yang datang yaitu Andi Supriyadi dari Perindo DPRD Prop. Mulyono dari PPP DPRD Kab.;
- Bahwa acara di mulai pada pukul 22.00 wib sampai dengan selesainya, yang juga di hadir Sekcam, Kades, Polisi didalam acara tersebut;
- Bahwa Acara dimulai dengan Pembawa Acara (MC) saksi Jarwoto yaitu susunan dimulai pembukaan, sambutan panitia, sambutan Kades, Sambutan Sekcam, Acara wayangan dimulai dengan Penyerahan tokoh Semar oleh Bu Kadus kepada Dalang;
- Bahwa saksi menyuruh pak dalang untuk meminta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas panggung pada masa Limbukan wayang kulit. Dan dilakukan Pak Dalang pada jam 00.30 Wib yang sudah masuk pada hari minggu tanggal 23 september 2018;
- Bahwa biaya untuk penyelenggaraan wayang kulit sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika seia acara Saksi pulang kerumah, sehingga saat Terdakwa 1 menyampaikan sesuatu saksi tidak ada dan tidak

mengetahuinya sedangkan Terdakwa 2 Sarwono menyampaikan sesuatu saksi mendengar apa yang disampaikan ;

- Bahwa saat sebelum turun dari panggung meminta Terdakwa 2 Sarwono meminta panitia untuk naik keatas panggung, dan saksi meminta saksi Jarwoto untuk naik keatas panggung;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 1 Ambar dan Terdakwa 2 Sarwono menyerahkan amplop kepada Pembawa Acara yaitu Saksi Jarwoto,
- Bahwa saksi Jarwoto memperlihatkan kepada saksi Hadi Subroto terkait pemberian amplop yang berisi uang dari para terdakwa tetapi pada saat saksi Jarwoto ingin memberikan amplop berisi uang tersebut, saksi Hadi Subroto merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi Sujarwanto bin (alm) Harjo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

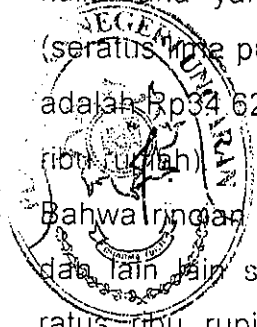
- Bahwa di Dsn Kalikembar Desa Pakopen Kec. Bandungan, Kab. Semarang ada kegiatan Merti Dusun ada Kegiatan merti dusun yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 di perempatan Dusun yang berlangsung dari jam 21.00 Wib, sampai dengan jam 04.00 Wib;
- Bahwa Merti dusun tersebut di laksanakan untuk memperingati Sedekah Desa (Keselamatan), yang di laksanakan rutin tiap tahunnya.
- Bahwa dalam kegiatan Merti Dusun tersebut ada hiburan berupa wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Jumari dari Dsn Bengke, Ds. gebugan, Kec. Bergas, kab. Semarang;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung saksi menonton pas acara Goro-goro atau pada jam 02.30 Wib;
- Bahwa saksi memiliki warung yang menyediakan kebutuhan sembako, rokok, dan lain lain;
- Bahwa Saksi menjual sebanyak 2 (Dua) doos Aqua gelas merk " Aqua " seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) tiap doosnya atau sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) untuk dua doos pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib sebelum acara kirap di laksanakan;
- Bahwa dalam kegiatan merti deso tersebut hanya membeli dua dus aqua setahu saksi tidak ada pembelian lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Terdakwa 1 karena saksi datang untuk menonton wayang kulit pada jam 02.30 Wib, pada saat Goro goro.
- Bahwa saksi tidak melihat wayangan karena ada tamu dan jaga warung, sedangkan istri saksi yang memasak buat wayangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

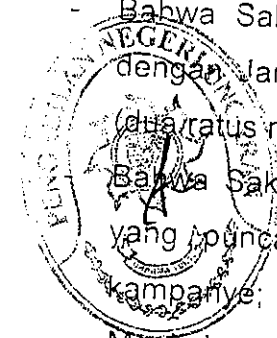
10. Saksi Muhammad Anwari Bin Sodikun dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bendahara pada acara sedekah bumi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2018 di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara bertugas mencatat uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa Ketua panitia dari acara sedekah bumi tersebut adalah Titis Sambodo, dan Sekretarisnya Ariyanto;
- Bahwa untuk acara sedekah bumi yang di puncaknya adalah wayang kulit dana yang didapat dari iuran warga sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per KK, total iuran warga yang terkumpul adalah Rp34.625.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rincian pengeluaran digunakan untuk wayang, tumpeng, dalang dan lain lain sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), konsumsi sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus rupiah) ditambah rokok dan sebagainya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga pengeluaran total Rp33.891.500,00(tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang masuk terakhir yang di catat sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada sisa uang sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada 9 donatur yang menyumbang namun tidak ada nama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam donatur tersebut. Saksi tidak



- mengetahui teknis uang donator tersebut diberikan, karena uang tersebut dititipkan ke warga dan warga baru memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan tidak melihat ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke acara tersebut dikarenakan Saksi fokus berjualan mainan, kemudian makan dan pulang untuk tidur;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah ada kasus ini, kemudian mengetahui dari pembicaraan warga jika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke acara sekitar Pukul 24.00 WIB sedangkan Saksi sudah pulang Pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik keatas panggung dan para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk menitipkan uang;
 - Bahwa jika ada warga yang menyumbang barang seperti makanan dan minuman tidak Saksi masukkan karena Saksi hanya mencatat dalam bentuk uang;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah merekap seluruh keuangan beberapa hari setelah acara dan sisa uang masih dibawa kemudian akan di berikan saat pembubaran panitia, namun sampai saat ini belum ada pembubaran panitia;
 - Bahwa ketika Sedekah Dusun sebelumnya Saksi belum menjadi panitia sehingga ketika menjadi panitia Saksi belajar dengan bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang bagaimana kebiasaan warga disitu;
 - Bahwa Saksi mengenal Jarwoto yang merupakan tetangganya, namun Jarwoto tidak pernah menitipkan uang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Hadi Subroto yang merupakan mantan Kepala Dusun namun Hadi Subroto tidak pernah menitipkan uang kepada Saksi;
 - Bahwa pada waktu hari – H pelaksanaan acara sedekah bumi pada siang hari ada permintaan air minum Aqua untuk kru wayang kemudian Saksi belikan kemudian, Saksi membelikan 3 (tiga) dus lagi untuk anak-anak kirab;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada acara di malam hari tidak ada yang meminta Aqua namun ada yang meminta kopi dan dan lain – lain yang pembeliannya dari sumbangan warga namun belum dilaporkan kepada Saksi;

- Bahwa untuk dalang yang mencari Hadi Subroto kemudian uang dalang dibayar dahulu oleh Ristanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat jika ada Panwascam mendekati panitia atau ketua panitia, yang Saksi ketahui ketika ada orang memakai jasket formal saja;
- Bahwa yang diketahui Saksi hanya Pak Lurah, ada Pak Mian koordinator parkir, kemudian pak Jarwoto sebagai MC;
- Bahwa sebagai panitia bendahara tidak tahu masalah siapa yang naik ke panggung, tidak pernah dibahas di rapat panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sumbangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada Bapak Jarwoto sampai Saksi dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa pada saat acara banyak yang hadir, undangan warga desa, orang umum dan lain-lain, kebanyakan yang hadir warga Kalikembar mayoritas yang datang orang dewasa karena pertunjukkan wayang;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika di ruang tunggu Bawaslu bertemu dengan Jarwoto yang mengatakan ada amplop sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan acara tersebut merupakan Sedekah Dusun yang puncak acaranya adalah pagelaran wayang tidak ada acara kampanye;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Ahli yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinannya yaitu sebagai berikut:

1) Ahli DR. Pujiyono, S.H., M.Hum. bin Muhammad Ngari memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat kerja sebagai pengacara, karyawan Bank, dan terakhir sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan jabatan Ketua Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli selain sebagai staf pengajar juga beberapa kali terlibat dalam program pengabdian dan penelitian terkait hukum pidana;
- Bahwa Ahli belum pernah membuat atau terlibat secara khusus dalam penelitian tentang tindak pidana pemilu;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian visi dan misi, yaitu suatu hal yang sifatnya abstrak, rangkaian opini dan kehendak yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang yang melakukan Kampanye termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu;
- Bahwa Ahli menjelaskan calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan calon anggota legislative DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat melakukan Kampanye tidak terbatas pada calonnya, namun juga pihak-pihak yang ditunjuk menjadi Tim Kampanye dan mereka termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan citra diri pada pokoknya adalah yang berkaitan dengan kemunculan partai politik atau nomor urut partai politik. calon anggota legislatif adalah orang yang mewakili partai politik untuk mewujudkan jati diri partai politiknya;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian informasi yang berkaitan dengan partai politik atau nomor urut partai politik sudah dapat disebut sebagai kemunculan citra diri yang menjadi bagian dari kegiatan Kampanye karena yang diatur bersifat alternatif;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu yang mendefinisikan khusus perihal citra diri;
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan sebelum atau sesudah masa Kampanye Pemilu yang telah ditentukan tergolong kegiatan Kampanye di luar jadwal;
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang bermuatan penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dilakukan di luar jadwal Kampanye, tetap disebut sebagai Kampanye karena dilihat dari substansinya merupakan perbuatan materiil Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye, pengertian sosialisasi lebih luas daripada kampanye, sosialisasi substansinya hanya menyampaikan dan menyebarluaskan informasi serta tidak boleh bersinggungan dengan penyampaian visi, misi,

program, dan/atau citra diri, jika melebihi itu maka disebut kampanye. Tujuan kampanye adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi pemilih.

- Bahwa Ahli menjelaskan dimungkinkan dalam satu kegiatan terdapat substansi sosialisasi dan Kampanye sekaligus, tergantung penekanannya lebih condong ke arah yang mana, ketika substansinya sudah bermuatan mempengaruhi maka konteksnya adalah Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kampanye konteksnya adalah administrative, penjadwalan Kampanye dibuat agar tidak ada pelanggaran administrative, jika terdapat pelanggaran maka dapat diberikan sanksi administrative;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan pelaksanaan Kampanye menganut asas fiksi hukum, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan Kampanye dianggap mengetahui peraturan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan peserta Kampanye adalah pihak (audience) dari pihak yang menyampaikan Kampanye (Peserta Pemilu);
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak bisa dipisahkan peserta Kampanye yang masuk ke dalam daftar pemilih suatu daerah pemilihan tertentu dengan daftar pemilih di daerah pemilihan lainnya karena bisa saja dalam suatu kegiatan Kampanye dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Ahli menjelaskan kehadiran anak yang masih berada di bawah batas usia syarat sebagai pemilih dalam suatu kegiatan Kampanye tidak bisa disebut sebagai peserta Kampanye, karena anak tidak menerima pengaruh dan keyakinan untuk memilih, biasanya kehadiran anak hanya untuk menikmati hiburan yang menjadi bagian dari kegiatan Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil, tidak boleh ada satu rupiah pun yang dipermainkan dalam pelaksanaannya. Undang Undang masih memberikan ruang untuk itu namun ada batasan dan pengecualian, seperti yang diatur dalam Pasal 284 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, walaupun di aturan tersebut tidak ada rincian lebih lanjut batasan nominal yang dikategorikan sebagai uang yang dapat memengaruhi pemilihan umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian citra diri merupakan substansi dari Kampanye;

- Bahwa Ahli menjelaskan Kampanye yang diatur dalam Undang Undang Pemilihan Umum bersifat terbuka dan kegiatannya diatur pada waktu tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelanggaran dalam pelaksanaan Kampanye dapat bersifat pelanggaran administratif dan termasuk dalam suatu tindak pidana dengan delik formil;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan delik formil adalah suatu tindak pidana dilihat dari perbuatan yang dilanggar;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah diperdengarkan suara rekaman dari video yang dimiliki oleh Penyidik dan telah membaca transkrip video tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari suara rekaman video dan transkrip video tersebut konteks kegiatannya adalah Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan pencegahan pelanggaran Kampanye dilakukan dengan cara pencegahan pasif dan pencegahan aktif, pencegahan aktif dilakukan ketika adanya pelanggaran yang terjadi, sedangkan pencegahan pasif dilakukan salah satunya dengan kehadiran Panitia Pengawas Pemilu pada kegiatan Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemberian uang yang dilakukan Para Terdaka di muka umum (panggung acara) bermaksud untuk memengaruhi dan meyakinkan publik untuk memilihnya di pemilihan umum, konteksnya adalah money politic;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemberian uang sebagai bentuk bantuan atau kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat tidak serta merta mewujudkan *money politic*, namun ketika sudah diikuti dengan menanculkan nama dan nomor urut partai politik maka tidak dapat dibenarkan karena sudah condong pada konteks Kampanye dengan motif *money politic*;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal yang berkaitan dengan sikap batin yang tegas, dinilai dari perbuatan objektif;
- Bahwa Ahli menjelaskan niat yang belum diwujudkan dalam suatu tindakan tidak bernilai apa-apa;
- Bahwa Ahli menjelaskan niat dapat berubah tiba-tiba sesuai kehendak yang melakukannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan suara rekaman *video* dan transkrip *video* dari Penyidik, kegiatan yang diperbuat oleh Para Terdakw pada

awalnya bermuatan materi sosialisasi, karena menyampaikan tentang tanggal pelaksanaan pemilihan umum, jenis-jenis pemilihan umum, dan himbauan untuk datang pada saat pencoblosan, namun konteksnya berubah menjadi kampanye ketika Para Terdakwa mengenalkan diri dengan ditambah partai politik pengusung dan nomor urut masing-masing di daftar pemilihan. Hal lain yang menjadi perhatian Ahli adalah adanya pemberian amplop dari Para Terdakwa kepada pembawa acara pada kegiatan tersebut, pemberian amplop berisi uang merupakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa Ahli menjelaskan calon anggota legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk dalam pengertian Pelaksana Kampanye yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan Para Terdakwa yang memberikan uang pada kegiatan masyarakat dimaksudkan untuk membeli minuman kemasan tidak membenarkan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perbuatan tersebut dilihat tidak dilihat dari berapa besar nominal uang yang diberikan tapi dilihat dari perbuatan yang melanggar yaitu memberikan uang;

Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Para Terdakwa memberikan amplop berisi uang merupakan inisiatif dari Para Terdakwa;

Bahwa Ahli menjelaskan pemberian amplop berisi uang yang dilakukan Para Terdakwa dimaksudkan agar dilihat khalayak ramai dalam rangka kampanye;

- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 1571 Tahun 2018 yang diedarkan pada tanggal 27 September 2018 tidak berlaku surut pada perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal 23 September 2018;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemutaran video dari Penyidik yang ditampilkan di persidangan, Ahli tidak melihat adanya atribut partai politik;
- Bahwa Ahli menjelaskan walaupun Para Terdakwa tidak menyampaikan visi, misi, atau program kerjanya, tetap dikatakan melakukan Kampanye karena pengertian Kampanye yang diatur Pasal 1 angka 35 Undang

pertigaan balai desa. Alhamdulillah, pada anggaran perubahan ini insya Allah bulan depan, semoga bisa pertengahan bulan ini, dengan anggaran 200 juta, yang semula diusulkan 600 juta, bisa diwujudkan pembangunannya.)

- Jane datang Coblong nggih tasih katah pak. Insyaallah di perubahan nggih sami.

(Sebenarnya di coblong juga masih banyak, Insyaallah di anggaran perubahan juga sama.)

- Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ikeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboter ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo.

(Alhamdulillah warga Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen masih mengenal saya, sehingga saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah banyak yang kenal saya);

- Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah" (kemudian SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop yang berisi uang kepada SARWONO dan oleh SARWONO memberikan amplop berisi uang tersebut kepada JARWOTO dengan mengatakan "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua").

(Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah" (kemudian SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop yang berisi uang kepada SARWONO dan oleh SARWONO memberikan amplop berisi uang tersebut kepada JARWOTO dengan mengatakan "Silakan panitianya naik ke panggung, ini membantu untuk membeli aqua.")

- Bahwa Visi adalah gambaran atau tujuan atau cita – cita yang hendak dicapai, apakah itu perorangan atau lembaga atau instansi;
- Bahwa Misi adalah cara yang digunakan untuk mencapai gambaran tujuan atau cita – cita (visi);
- Bahwa Program adalah segenap rencana kegiatan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan misi;
- Bahwa Citra diri adalah identitas diri yang hendak dipublikasikan;
- Bahwa Menjanjikan adalah jenis kata kerja yang maknanya memberikan harapan atau bahasa jawa = iming – iming);

- Bahwa Memberikan adalah jenis kata kerja memindahkan hak seseorang kepada orang lain dengan keikhlasan tertentu;
 - Bahwa Imbalan adalah upah sebagai ganti jerih payah suatu aktivitas;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoinya,
- 2) Ahli Muslim Aisha, S.H.I. bin (alm) Matsari yang dibacakan di persidangan (disumpah di penyidikan) pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa jenjang pendidikan formal yaitu Madrasah Ibtida'iyah Karangrandu, Kec. Pecangaan, kab. Jepara. tamat. Madrasah Tsanawiyah Kec. Pecangaan, kab. Jepara. tamat. Madrasah Aliyah Kec. Pecangaan, kab. Jepara. tamat tamat Strata I Universitas Islam Nadhatul Utama Jepara tamat;
 - Bahwa jenjang pendidikan informal Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018. Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2018;
 - Bahwa Ahli menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan sejak tanggal 24 September 2018 (menjadi Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah dan ditetapkan menjadi Divisi Hukum dan Pengawasan berdasarkan hasil Pleno KPU Propinsi Jawa Tengah sejak tanggal 25 September 2018);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu
 - a. Pembuatan rancangan keputusan
 - b. Telaah dan advokasi hukum.
 - c. Penyelesaian sengketa, proses dan hasil pemilu
 - d. Dokumentasi dan publikasi hukum.
 - e. Pengawasan dan pengendalian internal.
 - f. Penyelesaian administrasi dan etik
 - Bahwa selama Ahli menduduki jabatan tersebut, Ahli telah mengikuti 2 (dua) kali Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dibawah naungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia);
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan

menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri Peserta Pemilu. Pengertian tersebut sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan KPU yakni Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Visi adalah gagasan atau tujuan yang ingin dicapai;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan demi mencapai visi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Program adalah rancangan pelaksanaan kegiatan yang akan dijalankan atas misi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Citra diri adalah gambaran mengenai seseorang yang sudah tertanam dalam pikiran kita;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tentu bersifat alternatif karena merupakan materi kampanye yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Pengertian tersebut sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan KPU yakni Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama – sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Pengertian tersebut sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan KPU yakni Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sengaja adalah melakukan suatu tindakan/ perbuatan yang sudah diketahui bahwa tindakan tersebut dilarang dan dijatuhi sanksi/hukuman akan tetapi tetap dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Menjanjikan berarti suatu kesediaan atau kesanggupan memberikan harapan bahkan memberikan sesuatu yang dalam hal ini berarti uang dan/atau materi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Memberikan uang atau materi kepada orang/kelompok sebagai imbalan untuk mempengaruhi orang yang diberi atau sebagai pemenuhan janji atas kontribusinya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana imbalan merupakan pemberian kembali untuk pemberi dari orang-orang atau golongan yang sudah diberikan sesuatu yang dalam hal ini adalah uang atau materi lainnya,
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan yang mengatur kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan sudah diubah beberapakali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018. Mengenai peserta, pelaksana atau tim kampanye semua sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersebut, namun untuk batas peserta memang tidak dibatasi disini lah kelonggaran KPU untuk para kampanye;
- Bahwa Untuk ambang batas nominal bahan kampanye yang jika dikonversikan kedalam nominal rupiah adalah maksimal sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, Pasal 30 ayat (6);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tentunya hal semacam itu bukan uraian alternatif namun merupakan kumulatif karena sanksi tersebut dilaksanakan kepada pelaksana, peserta maupun Tim Kampanye.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sama seperti sebelumnya, merupakan kumulatif artinya sanksi dikenakan sejak dengan sengaja diucapkan janji kampanye yang mengarahkan pada pemberian uang dan materi lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jika dilihat dari ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, bahwa Partai Politik wajib untuk mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada Bawaslu dan Kepolisian Daerah. tidak dikenakan sanksi administrasi akan tetapi konsekuensinya adalah jika akan melaksanakan kampanye karena tidak terdaftar maka menjadi kewenangan Bawaslu dan Kepolisian dalam memberikan sanksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bagi kami para penyelenggara, hanya sampai taraf administratif. Apabila hal tersebut merupakan dugaan tindak pidana maka kami kembalikan kepada yang berwenang sesuai hasil kesepakatan dalam Gakumdu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tidak. Keduanya tidak bertentangan Peraturan KPU merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang



sebagaimana Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, menyebutkan pengertian yang sama tentang kampanye. Sementara pada pasal 13 dan 14 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, memberikan petunjuk/ pedoman kepada peserta pemilu dalam melaksanakan aturan kampanye yang benar;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1), berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan KPU dan Peraturan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Peraturan KPU merupakan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bisa. Karena dalam permasalahan hukum bisa terjadi persinggungan atau pertautan antara hukum administrasi dengan hukum pidana. Jika dikaitkan dengan pemilu, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu wajib untuk mematuhi dan melaksanakan norma dalam hukum administrasi, tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum administrasi, maka dapat dikenakan sanksi hukum pidana sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang seperti dalam terakam yang diberikan ahli bahwa SITI AMBAR FATONAH dan SARWONO naik ke atas panggung dan SITI AMBAR FATONAH mengatakan "ahamduillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko syukur kanthi diwujud aken nanggap wayang kulit sing jarone wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawotamaken pesta demokrasi. niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeiko wonten gangsal sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sangit arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan

meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut:

"Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin";

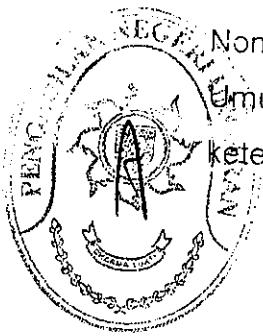
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli DR Pujiono, SH, MH. Bahwa dalam Undang-Undang pemilu ini khususnya pasal 521 ini menganut pemisahan norma larangan dan norma acaman pidana norma larangan tersebut dicatumkan dalam pasal 280;

Menimbang, Bahwa setelah membaca uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yaitu

".....setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja meniadakan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.....",

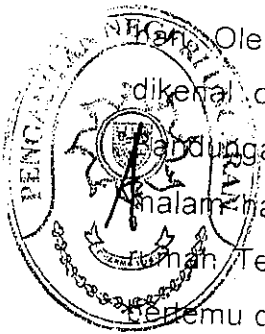
norma larangan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah *"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu"*

Norma larangan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf J;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya dalam perkara ini ketika membahas maksud dakwaan kesatu penuntut umum, yang dimaksud adalah dalam pasal 521 norma larangan hukum yang ditunjuk adalah pasal 280 ayat (1) huruf J Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 (pasal 521 norma larangan hukum jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO, saksi MUHAMMAD ANWARI bin SODIKUN dan Para Terdakwa di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian maka diperoleh Fakta-fakta Hukum bahwa masyarakat Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang akan menyelenggarakan acara "*Merti Desa/ Sedekah Bumi*" yang diwujudkan dengan Pagelaran Pertunjukan Wayang Kulit yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 yang dilakukan semalam suntuk hingga dini hari. Oleh karena Terdakwa I. dan Terdakwa II. dianggap cukup dekat dan dikenal oleh masyarakat di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang maka pada tanggal 21 September 2018 saat malam hari, Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN mendatangi Terdakwa I namun awalnya tidak bertemu dengan Terdakwa I hanya bertemu dengan Suami Terdakwa I akan tetapi saat Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN akan berpamitan pulang akhirnya ditemui oleh Terdakwa I dan Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN menyampaikan undangan secara lisan kepada Terdakwa I agar berkenan hadir di acara Wayangan di Dusun Kalikembar. Selain itu pula Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN memohon agar Terdakwa I dapat ikut memberikan sumbangan berupa materi atau uang untuk kegiatan Pagelaran Wayang Kulit namun Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN meminta agar sumbangan berupa uang tersebut diserahkan saat Terdakwa I hadir di Pagelaran Wayang Kulit. Demikian pula dengan Terdakwa II di dalam persidangan memberikan Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2018 Istri Terdakwa II menerima Pesan WhatsApp dari Ibu Kepala Dusun Kalikembar yang menyampaikan undangan agar Terdakwa II berkenan hadir pada acara Wayangan di Dusun Kalikembar dan undangan dari Ibu Kepala Dusun Kalikembar tersebut atas permintaan dari



Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN. Selain itu pula diharapkan Terdakwa II dapat memberikan sumbangan berupa uang untuk mendukung acara Pagelaran Wayang Kulit;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi antara lain atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO, saksi MUHAMMAD ANWARI bin SODIKUN dan saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN serta Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian maka diperoleh Fakta-fakta Hukum bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 kurang lebih jam 21.00 WIB, Para Terdakwa hadir di Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN, saksi MUHAMMAD ANWARI bin SODIKUN dan Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan maka Majelis Hakim memperoleh Alat Bukti Petunjuk:



Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21 00 WIB, Para Terdakwa hadir di Pagelaran Wayang Kulit untuk Acara Sedekah Bumi (*Merti Desa*) di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

Bahwa Pagelaran Wayang Kulit tersebut berlangsung sejak kurang lebih jam 21.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 hingga dini hari keesokan harinya hari Minggu tanggal 23 September 2018,

Menimbang, bahwa Saksi-saksi antara lain atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO dan saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN serta Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian maka diperoleh Fakta-fakta Hukum bahwa pada sesi Limbukan (hiburan) pada Pagelaran Wayang Kulit tersebut, atas permintaan Saksi saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN kepada Saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN saat sebelum acara Wayang Kulit dimulai, Saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN sebagai Dalang pada Pagelaran Wayang Kulit tersebut meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II tampii ke atas panggung untuk memberikan *ular-ular* (pesan-pesan) kepada masyarakat yang menonton dan hadir di Pagelaran Wayang Kulit;

Menimbang, bahwa saat di atas Panggung, Terdakwa I. terlebih dahulu yang berbicara sebagai berikut:

"Alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko, syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi. niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindh pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sanget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten nomer 1. Monggo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo bareng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1. pak, mul nomer 2. nyuwun dukungan nipun nyuwun tohlosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan" (Alhamdulillah, saya hadir bersama adik saya SARWONO, mengucapkan syukur bahwasanya warga kalikembar bisa menyelenggarakan pertunjukan wayang meskipun diselenggarakan dengan konsep murah meriah Masyarakat kalikembar diberikan kesehatan, ditambahkan rejeki yang banyak dan hidup sejahtera. Aamiin, sebentar lagi warga Dusun Kalikembar, saya ikut mensosialisasikan bahwa tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh Bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi berbeda dengan sebelumnya sekarang ada lima pemilihan yaitu pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Povinsi, DPR PUsat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun beda pilihan diharapkan warga Kalikembar tetap hidup rukun. Kalau boleh saya menawar warga Kalikembar yang dipilih saya dan adik saya. Saya nyaion anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Partai Golkar dengan nomor urut 1. Mohon dukungan untuk



dicoblos besok tanggal 17 April 2019);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. selesai berbicara selanjutnya Terdakwa II. berbicara sebagai berikut:

"Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun. Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kalikembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal, kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam, alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200 juta yang semula kita anggarkan 500 juta sampai ke pertigaan balai desa. Jane dateng Cobleng nggih tasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami. Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ijeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo. Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah" (Pak Dalang dan warga Kalikembar ikut melestarikan budaya Jawa. Saya juga ikut kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang sebagai Wakil Ketua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berbicara banyak, saya dititipi pesan permintaan dari Mbah BROTO dan Pak Lurah, juga permintaan dari Mbah BROTO dan Bu KaDUs yang baru dan tokoh masyarakat ketika datang ke rumah saya, meminta agar dibuatkan jalan aspal dari perbatasan Bonkliwon sampai pertigaan balai desa. Alhamdulillah, pada anggaran perubahan ini Insya Allah bulan depan, semoga bisa pertengahan bulan ini dengan anggara 200 juta yang semula diusulkan 600 juta, bisa diwujudkan pembangunannya. Sebenarnya di coblong juga masih banyak. Insya Allah di anggaran perubahan juga sama. Alhamdulillah warga Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen masih mengenal saya sehingga saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah banyak yang kenal saya. Mungkin ada Panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah-salah;

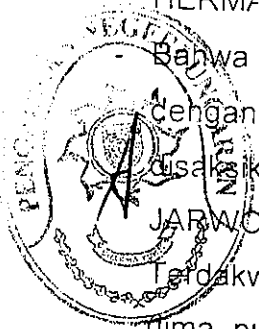
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. berkata "Monggo panitia



nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua" (silahkan panitianya naik ke panggung, ini membantu untuk membeli aqua);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi antara lain atas nama HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN dan JARWOTO bin (alm) SUROTO serta Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian maka diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum turun dari atas panggung Terdakwa II berbicara "*Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua*" (silahkan panitianya naik ke panggung, ini membantu untuk membeli aqua) dan kemudian Terdakwa II. memberikan amplop warna putih kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO yang diikuti Terdakwa I. juga memberikan amplop putih kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO melalui Terdakwa II.;
- Bahwa Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO setelah menerima amplop warna putih dari Para Terdakwa kemudian turun dari atas panggung dan duduk bersebelahan dengan Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN;



- Bahwa Setelah Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO duduk bersebelahan dengan Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, dengan disaksikan oleh Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO membuka amplop-amplop dari Para Terdakwa dimana satu amplop berisi uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sehingga bernilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan amplop satunya berisi uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga dari kedua amplop dari Para Terdakwa terdapat uang yang keseluruhannya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO akan menyerahkan kepada Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN menolak untuk menerimanya dan menyuruh Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO menyimpannya dan nantinya diberikan kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan Sedekah Bumi;
 - Bahwa Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO tetap menyimpan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai akhirnya disita oleh Pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai Barang Bukti di dalam Perkara

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat alternatif, jika salah satu dari yang diatur pasal tersebut dilakukan maka sudah dapat dikatakan melakukan Kampanye;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa semakin memberatkan karena seharusnya tahu kegiatan masyarakat yang diselenggarakan bukan kegiatan Kampanye tapi disisipi muatan Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat "*monggo ke gubug saya*" yang disampaikan Terdakwa II terindikasi sebagai ajakan untuk membahas janji tertentu yang dilarang undang undang;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat "*kalau memilih saya akan menjadi amal baik bagi Saudara*" merupakan wujud mempengaruhi pemilih dan termasuk dalam konteks Kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada larangan bagi Para Terdakwa untuk memberikan sumbangan atau kontribusi berupa uang bantuan kepada kegiatan masyarakat, namun yang harus diperhatikan adalah posisi dari Para Terdakwa yang kini menjadi calon legislative. Posisi tersebut mewajibkan Para Terdakwa untuk patuh pada ketentuan yang mengatur pemilihan umum, termasuk perihal Kampanye. Hal itu melekat bagi Para Terdakwa dimana pun mereka berada;

Bahwa Ahli menjelaskan keterangan Terdakwa II tentang Kepala Dusun yang datang ke rumahnya tanpa ajakan dari Terdakwa II sudah dapat dikategorikan sebagai menjanjikan sesuatu;

Terdapat keterangan ahli tersebut, Terdakwa 2 menanggapi bahwa memang Pak Hadi Subroto dan bu Kadus sudah datang ke rumah terdakwa 2 bukan terdakwa 2 mengundang, tapi terdakwa 2 menyampaikan kalau pak Hadi Subroto dan bu Kadus sudah datang ke rumah terdakwa untuk menagih aspirasi;

Ahli menerangkan tetap menjadi bagian menjanjikan sebagai bentuk dari pemenuhan janji,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum hendak menghadirkan 2 (Dua) Ahli, namun ahli tidak bisa hadir untuk saksi Ahli Bahasa menyatakan tidak bisa hadir dikarenakan kesibukannya dan menyampaikan ijinnya dalam surat, kemudian untuk saksi Ahli dari KPU Penuntut Umum menyatakan juga tidak bisa hadir karena masih rapat dan Penuntut Umum

mohon agar keterangan kedua saksi ahli tersebut untuk dibacakan karena ahli dalam BAP telah disumpah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berkeberatan, selanjutnya dibaca keterangan ahli sebagai berikut:

1) Ahli Prof. DR. SUBYANTORO, M.Hum. bin SOEPARDI yang dibacakan di persidangan (disumpah di penyidikan) pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli :

1. Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Semarang, lulus 1991.

2. Magister Linguistik Universitas Indonesia, Jakarta Lulus 1996.

3. Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Lulus 2007.

- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli : Profesor Psikolinguistik FBS, Universitas Negeri Semarang dan Rektor Universitas Ngudi Waluyo Ungaran;

- Bahwa Ahli sebagai Profesor Psikolinguistik di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Semarang dan sedang mengembangkan Linguistik Forensik di Universitas Negeri Semarang.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang bahasa, pada bidang linguistik forensik

Bahwa Keahlian Linguistik Forensik diperoleh ahli dari mempelajari berbagai penelitian dan buku-buku yang terkait dengan hal tersebut serta saya telah menerbitkan buku Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar pada bulan Juli 2017 dengan nomor ISBN: 602601929-5, dengan penerbit Farishma Indonesia;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan/ pendidikan khusus bahasa;

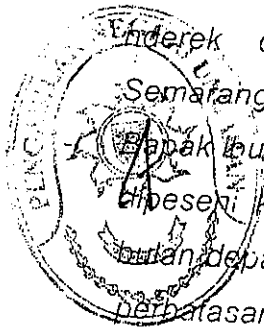
- Bahwa Kalimat yang disampaikan Terdakwa 1 Siti Ambar Fatonah :

- "alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko syukur kanthi diwujud aken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah.

- Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin.

- Sekedap malih warga masyarakat dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawotamaken pesta demokrasi, niki mboten adat

- kalihan kebiasaan nipun, sakmeiko wonten gangsa!, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sangit arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun.
- Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR No 3 trus adi kulo wonten DPR Kabupaten no 1, mugo – mugo njenengan nderek nyukses aken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu , adi kulo ingkang setunggal niku wau no 1. pak mul no 2. nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO sagel amal kagem panjenengan”
 - Bahwa Kalimat yang disampaikan Terdakwa 2 SARWONO
 - “Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakil ipun.
 - Bapak Ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur, kulo mopesen kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kali kembar saking perbatasan Bonkliwon. Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam alhamdulillah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200juta yang semula kita anggarkan 600juta sampai ke pertigaan halai desa.
 - Jane dateng Cobleng nggih tasih katah pak, Insyaallah di perubahan nggih sami.
 - Alhamdulillah itu kerjasama masyarakat Dusun Kalikembar masyarakat Desa Pakopen pak ikeh kelingan kalihan dalem pak, kulo mboten ajeng ngenalke wong sampun do kenal kalihan kulo.
 - Mungkin ada panwas mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah” (kemudian SITI AMBAR FATONAH memberikan amplop



yang berisi uang kepada SARWONO dan oleh SARWONO memberikan amplop berisi uang tersebut kepada JARWOTO dengan mengatakan "Monggo panitia nipun supados minggah panggung, ini membantu untuk tumbas aqua").

- Bahwa Kalimat yang disampaikan Terdakwa 1 SITI AMBAR FATONAH memiliki arti sebagai berikut :

- "alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko syukur kanthi diwujud aken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah.

(Alhamdulillah, saya hadir bersama adik saya SARWONO, mengucapkan syukur bahwasannya warga Kalikembar bisa menyelenggarakan pertunjukan wayang meskipun diselenggarakan dengan konsep murah meriah)

- Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin.

(Masyarakat Kalikembar diberikan kesehatan, ditambahkan rezeki yang banyak dan hidup sejahtera, Aamiin.)



Sekedar malih warga masyarakat dusun Kalikembar, niki sowan kulo bener ngawotamaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeiko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang sangit arepo bedo pilihan. warga Kalikembar disuwun kedah rukun.

(Sebentar lagi warga Dusun Kalikembar, saya ikut menyosialisasikan bahwa tanggal 17 April 2019 dari Rabu, seluruh bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi, berbeda dengan sebelumnya, sekarang ada lima pemilihan, yaitu: pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Meskipun beda pilihan diharapkan warga Kalikembar tetap hidup rukun.)

- Ning kulo nyuwun nganyang kalih panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih.

nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR No 3 trus adi kulo wonten DPR Kabupaten no 1, mugo – mugo njenengan nderek nyukses aken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu , adi kulo ingkang setunggal niku wau no 1, pak mul no 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblosan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan”

(Kalau boleh saya menawar warga Kalikembar yang dipilih saya dan adik saya. Saya nyalon anggota DPRD Provinsi Partai GOLKAR dengan Nomor urut 3 dan adik saya nyalon anggota DPRD Kabupaten Partai GOLKAR dengan Nomor urut1. Mohon dukungan untuk dicoblos besok tanggal 17 April 2019)

- Bahwa Kalimat yang disampaikan Terdakwa 2 SARWONO adalah memiliki arti sebagai berikut :

- “Bibaripun ndalu meniko pak Dalang kalihan warga masyarakat Kalikembar nderek nguri – uri kebudayaan jawi, Dalem pak Dalang nderek dateng Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang kulo wakilipun.



(Pak Dalang dan warga Kalibembar ikut melestarikan budaya Jawa saya juga ikut kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Semarang sebagai wakil ketua).

- Bapak ibu yang kulo hormati kulo mboten kathah badhe matur. kulo dipeseni kalihan Mbah BROTO kalih pak Lurah insyaallah untuk bulan depan syukur pertengahan bulan ini untuk kali kembar saking perbatasan Bonkliwon, Mbah BROTO kalihan Bu Kadus enggal kalihan tokoh masyarakat dateng gubug kulo nyuwun disambungke dalam alhamdulliah perubahan tahun 2018 insyallah bulan depan syukur pertengahan bulan ini dimulai lagi dengan anggaran 200juta yang semula kita anggarkan 600juta sampai ke pertigaan balai desa.

(Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berbicara banyak, saya dititipi pesan permintaan dari Mbah BROTO dan Pak Lurah, juga permintaan dari Mbah BROTO dan BU Kadus yang baru dan tokoh masyarakat ketika datang ke rumah saya. meminta agar dibuatkan jalan aspal dari perbatasan Bonkliwon sampai

terdakwa I yang duduk, kemarin terdakwa I mendapat 36.000 suara pada pileg sebelumnya;

- Bahwa sampai dengan dibawah panggung pun terdakwa I hanya mengobrol dengan ANDI dari Perindo sebagai saudara yang sudah lama tidak bertemu dan tidak ada pembicaraan mengenai keberadaan PANWAS,
 - Bahwa terdakwa Tahu persis nya masuk di DCT itu 7 Oktober 2018;
 - Bahwa BAPILU belum memberitahukan informasi mengenai jadwal pelaksanaan kampanye;
 - Bahwa bahwa setelah terdakwa I melakukan ajakan untuk memilih dan mencoblos selanjutnya terdakwa II melakukan sambutan kemudian meminta panitia untuk naik ke panggung dan memberikan amplop berisi uang kepada saksi Jarwoto;
 - Bahwa terdakwa I menyesal karena terdakwa I tidak ingat dan tidak diingatkan oleh panwascam kalau sudah masuk tanggal 23 September 2018, terdakwa I juga menyesal karena anggota panwascam tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - Bahwa terhadap barang bukti, terdakwa I mengetahuinya kecuali uang karena tidak tahu isi dalam amplop bentuk pecahannya;
- Memang, bahwa selanjutnya Terdakwa II SARWONO S Pd bin AHMAD SAHRI memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa II datang terlebih dahulu dibandingkan terdakwa I di Dusun Kali Kembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang,
 - Bahwa terdakwa II hadir dipersidangan ini dikarenakan dilaporkan terhadap kegiatan yang dilakukan Terdakwa II di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dalam acara Sedekah Desa / Merti Desa Pagelaran Wayang kulit pada tanggal 22 September 2018;
 - Bahwa Awalnya tanggal 22 september 2018 terdakwa II menghadiri rapat di KPU mengenai pemberkasan dan sudah dinyatakan valid untuk daftar calon tetap, selesai jam 2 siang, lalu rapat di DPD golkar, terdakwa II tidak langsung pulang ;
 - Bahwa Undangan untuk terdakwa II difoto lalu dikirim lewat wa oleh bu kadus tanggal 21 September 2018;
 - Bahwa saksi Hadi Subroto telp malam hari yang terima istri terdakwa II mengingatkan ada undangan wayangan sama mengingatkan sumbangan untuk membeli aqua;

- Bahwa Dari rapat terdakwa II langsung ke acara, sendirian pakai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa II sering diundang kesana untuk wayangan dan pengajian jadi terdakwa II tahu lokasinya;
- Bahwa amplop tersebut Sebenarnya itu untuk sumbangan sunatan dari pagi sudah disiapkan oleh istri terdakwa II, ada dua amplop, satu untuk sunatan satu untuk wayangan,
- Bahwa Jumlahnya tadinya tidak tahu lalu terdakwa II Tanya istri berapa isi amplopnya
- Bahwa terdakwa datang tidak janji sama terdakwa I,
- Bahwa terdakwa II tidak tahu siapa yang mengatur tempat duduk, ada snack tetapi terdakwa II belum sempat makan;
- Bahwa Terdakwa II dapat hadir dalam acara sedekah desa dikarenakan Terdakwa II diberitahu oleh Istri yang sebelumnya tanggal 21 September 2018 waktu sore hari menerima WhatsApp dari Bu Kadus atas permintaan saksi Hadi Subroto yang berisikan undangan yang ditujukan kepada Terdakwa II untuk dapat hadir di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dalam acara Sedekah Desa / Mert Desa Pagelaran Wayang kulit pada tanggal 22 September 2018.
- Bahwa Terdakwa II ketika hadir di di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dalam acara Sedekah Desa / Mert Desa Pagelaran Wayang kulit pada tanggal 22 September 2018 tersebut dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menghadiri acara rapat di Partai Golkar dengan juga membawa 2 amplop yang berisikan uang yang sudah dipersiapkan oleh istri terdakwa II untuk diberikan di Dusun Kali Kembar dan untuk acara Supitan/Sunatan;
- Bahwa tidak lama acara, nama terdakwa II dipanggil, terdakwa II serahkan amplop ke mbah broto lalu terdakwa II ke panggung tapi mbah broto tidak mau dipanggung saja;
- Bahwa Setelah diatas panggung, terdakwa I bicara terlebih dahulu, terdakwa II disampingnya, benar apa yang disampaikan oleh terdakwa I
- Bahwa terdakwa I memberikan isyarat dengan jari dan terdakwa juga memberikan isyarat dengan jari juga;
- Bahwa Pada waktu dipanggung terdakwa II menyampaikan tentang aspirasi masyarakat dulu 5 bulan yang lalu mbah broto datang ke rumah terdakwa II sambil mengenalkan bu kadus baru minta disambungkan jalan

- terdakwa II bilang tidak bisa harusnya jalan kabupaten ternyata ada perubahan jadi bisa disambungkan jalan desa;
- Bahwa Setelah selesai terdakwa II turun, sebelum turun terdakwa II ingat amplop lalu dikasih ke mc nya karena panitia tidak ada;
 - Bahwa kemudian terdakwa II turun panggung duduk dulu sama mas Andi sekitar 10 menit lalu langsung pulang jarak ke rumah naik motor sekitar 30 menit;
 - Bahwa benar Diakhir kalimat ada mengatakan kata "maaf", terdakwa II tidak sadar ada panwas disitu. Tapi sudah kebiasaan terdakwa II setiap kampanye untuk meminta maaf kepada panwas;
 - Bahwa terdakwa II benarbenar tidak tahu kalau ada panwas disitu;
 - Bahwa ketika Terdakwa II ketika bertemu dengan Saksi Hadi Subroto dan mau menyerahkan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp200.000,00 tetapi saksi Hadi Subroto menolaknya dan menyampaikan seandainya diberikan diatas panggung;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan gerakan jari yang menunjukkan nomor, angka 1 telunjuk yaitu memberikan kode kepada terdakwa I memahami apabila terdakwa II merupakan nomor urut 1 untuk DPRD untuk kabupaten;
 - Bahwa Terhadap video yang mana dilihat, terdakwa II menyampaikan apa yang menjadi keinginan daripada saksi Hadi Subroto dan Bu Kadus Kalikembar yang menghendaki aspirasi pembangunan jalan;
 - Bahwa Dalam Video tersebut terdakwa II mengucapkan permintaan maaf tersebut terdakwa II tidak melihat Anggota Panwas dan terdakwa II disetiap daerah mana yang terdakwa II kunjungi biasa melakukan permintaan maaf seperti itu;
 - Bahwa terdakwa II menyadari bahwa seharusnya setelah tercatat sebagai DCT harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan larangannya didalam Undang-Undang PEMILU;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada omongan pembicaraan dengan terdakwa I bahwa untuk menyumbang pada saat acara tersebut;
 - Bahwa terdakwa II Tahu-tahu dapat undangan dari bawaslu, terdakwa II kira bukan masalah pribadi ternyata pribadi sehingga terdakwa II kaget, klarifikasi kejadian saja tidak ada solusi, langsung seperti di BAP;
 - Bahwa terdakwa II pernah dilakukan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten yang mana terdakwa II sebelumnya tidak mengetahui apabila akan diperlihatkan Video dan tidak ada solusi dari Bawaslu Kabupaten Semarang.

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung dilakukan BAP ketika di Bawah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sebagai jadal kampanye bulan oktober 2018;
- Bahwa BAPILU belum ada memberikan informasi tentang jadal kampanye Untuk kabupaten dijelaskan untuk jadal masing-masing Dapil yang mana DPD dikumpulkan oleh BAPILU untuk kampanye tertutup sedangkan untuk lainnya menunggu anggaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II pada saat terdakwa I menanyakan kepada terdakwa I terkait nomor urut terdakwa II dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Semarang, secara langsung terdakwa II langsung menggunakan insyarat tangan dengan isyarat nomor 1;
- Bahwa Berkaitan dengan terdakwa II mengatakan aspirasi yaitu untuk menjawab aspirasi yang sudah disampaikan karena sudah 10 tahun terdakwa II sudah sowan ke rumah terdakwa II, terdakwa II berani menyampaikan karena memang sudah pukul palu menyambung jalan masuk APBD;
- Bahwa Buat terdakwa apabila ini bukan mendekati masa kampanye, semua teman caleg yang lain apabila mendapat undangan pasti akan menyumbang, kebetulan ini dalam masa kampanye, terdakwa II mengira acaranya masih jam 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa II juga kaget karena ada kiriman video, terdakwa II menyesal kenapa hanya berdua yang di rekam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum saksi mengenai kecuai sejumlah uang karena waktu itu masih dalam amplop yang mengisi adalah istri terdakwa II,

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa telah mengajukan Saksi – saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinan masing – masing Saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut.

1. Saksi Tumaedi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan perangkat desa sejak tahun 1972 terakhir jabatan kepala desa sampai 2002;
 - Bahwa acara sedekah dusun di Dusun Kalilernbar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 -23 September 2018;

- Bahwa sedekah dusun setiap tahun dilaksanakan, lalu wayangan diadakan 2 tahun sekali, bergantian setiap tahunnya antara wayang dan pengajian.
- Bahwa tujuan dari sedekah dusun yaitu mendekatkan kerukunan masyarakat, agar selalu gotong royong biar bersatu;
- Bahwa sumber dana untuk acara dari iuran masyarakat dan donatur yang ada baik dari dalam dan dari luar desa ataupun sumbangan dari pejabat, dan rata-rata rutin dilakukan;
- Bahwa sebagai mantan kepala desa, sampai sekarang masih dianggap sebagai tokoh masyarakat sering dimintai bantuan, saksi selalu memberi contoh untuk membantu agar warga lain juga tergerak;
- Bahwa di desa kalau ada undangan pasti memberi sumbangan kalau ada yang diundang tapi tidak memberi sumbangan nanti akan menjadi omongan orang;
- Bahwa kalau orang yang diundang pejabat dan tidak memberi sumbangan maka akan jadi omongan orang dan menggajjal di hati orang-orang;
- Bahwa saat acara wayangan Saksi hadir dari awal sampai sekitar pukul 02:00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hadir dan duduk disebelah kanan Saksi. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang karena diundang secara resmi oleh panitia.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sering membawa aspirasi dari masyarakat, kemudian ketika ada wayangan maka sekalian para Terdakwa untuk menyampaikan aspirasinya dan juga masyarakat mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas panggung karena dari panitia yang meminta naik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi Hadi Subroto merupakan mantan Kadus dan juga tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika memang ada panitia ikut acara tersebut, tapi saksi tidak tahu kalau Hadi Subroto masuk panitia atau tidak;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa naik ke panggung Terdakwa 1 mengatakan akan ada pemilu pada bulan April dan agar warga memilih sesuai dengan pilihannya;
- Bahwa Terdakwa 1 memang mengajak untuk memilih menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa 2 menyampaikan aspirasi di atas panggung, untuk Terdakwa 2 memang selalu menerima aspirasi masyarakat dan selalu masuk keinginan warga karena Pak Sarwono, jadi masyarakat senang dengan Pak Sarwono;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat saat Terdakwa 1 memberikan amplop saat dipanggung namun Saksi tidak terlalu memperhatikan,
- Bahwa Saksi menerangkan setelah acara Saksi menanyakan kepada Hadi Subroto bahwa isi amplop dari Terdakwa 1 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), katanya untuk membeli Aqua ;
- Bahwa Saksi menjelaskan acara tersebut merupakan acara wayangan dan tidak untuk kampanye;
- Bahwa Saksi menerangkan warga boleh menonton wayangan bebas masyarakat umum bukan hanya yang mempunyai hak pilih, ada anak kecil juga ;
- Bahwa saksi menjelaskan uang pemberian dari para terdakwa tidak mempengaruhi pilihannya dan juga tidak mempengaruhi masyarakat,
- Bahwa saksi akan memilih dalam pemilu dan saksi akan memilih orang yang tegas jujur dan pemurah, para terdakwa dermawan tapi belum tentu saksi pilih,
- Bahwa Saksi mengetahui Pembawa acaranya bernama Jarwoto tapi tidak mewakili seluruh warga dalam hal menerima amplop dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa 1 juga sering menghadiri acara pengajian di desa karni;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permohonan sumbangan dari panitia dan tidak melihat ada atribut partai tidak ada petugas kampanye;
- Bahwa dengan sumbangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masyarakat merasa terbantu, namun masyarakat tidak senang karena adanya masalah ini dan membuat tidak nyaman,
- Bahwa Saksi menjelaskan pemberian uang sumbangan dari Pejabat sudah biasa sejak orde baru biasanya memberi sumbangan diatas panggung;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum memberi amplop diatas panggung, para Terdakwa memberi sambutan dulu mengenai adanya pemilu nanti April 2019,
- Bahwa Saksi menerangkan penonton yang hadir sekitar 500 orang, dari penonton tersebut ada yang mempunyai hak pilih.

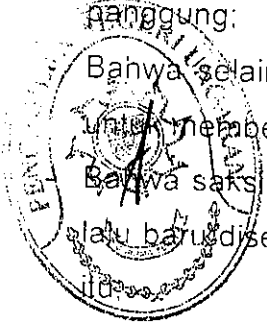
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dipanggil Terdakwa 1 menyampaikan mengenai nomor urut sekian partai Golkar dan adiknya yaitu Terdakwa 2 nomor sekian;
- Bahwa Saksi saat kejadian hadir sejak pukul 20.00 WIB sampai 02.00 WIB.
- Bahwa saksi tahu panitianya, ada ketuanya Titis Sambodo bendahara Anwari dengan Jarwoto pembawa acaranya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sedekah Dusun tidak akan berubah menjadi kampanye, namun Saksi menjelaskan memang ada orang yang memberi sumbangan untuk mempengaruhi warga karena dia caleg ;
- Bahwa para terdakwa masih anggota dewan aktif, namun saksi belum tahu kalau mengajukan caleg lagi;
- Bahwa berdasarkan rekaman video ada para Terdakwa menawarkan untuk milih mereka kemudian memberikan amplop kepada Pembawa Acara yaitu Jarwoto;
- Bahwa selain Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada Caleg lain yang hadir namun tidak naik ke atas panggung;
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut karena mendapatkan undangan secara resmi;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa karena sudah terkenal di warga desa dan banyak yang sudah tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika panwascam ada disitu dan tidak mengetahui seragam Panwascam seperti apa,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Karsiman dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada pagelaran wayang kulit di dusun kalikembar pada tanggal 22 23 September 2018 yang diadakan secara rutin dua tahun sekali;
- Bahwa saksi menonton pertunjukan solo organ dari sore sampai jam 9 malam, lalu pulang karena ada tamu, kemudian datang lagi saat akan limbukan, sehingga saksi tidak melihat pembukaan dan sambutan-sambutan, karena saksi datang sekitar jam 24.15 sampai jam 01.00 wib;
- Bahwa Para Terdakwa telah diundang secara resmi oleh Hadi Subroto;
- Bahwa dana untuk penyelenggaraan berasal dari dari iuran warga dan donatur lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memberikan sumbangan bantuan yang diberikan oleh Para terdakwa karena ada permohonan bantuan dari Hadi Subroto karena pada waktu itu dananya belum terkumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hadi Subroto datang ke rumah para Terdakwa,
- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa naik ke atas panggung karena dipanggil oleh dalang;
- Bahwa saksi pernah menonton wayangan juga dan pernah melihat pejabat lain naik ke atas panggung;
- Bahwa tahun-tahun sebelumnya ada pejabat/tamu undangan yang naik ke atas panggung;
- Bahwa saksi melihat kedua Terdakwa naik panggung dan melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada pejabat yang diaulat naik ke atas panggung namun kemudian menolak naik;
- Bahwa saksi pernah melihat orang memberi sumbangan diatas panggung di Desa Sruwen sekitar satu tahun yang lalu dan di Desa Sukorejo juga pernah ada pejabat/anggota dewan naik panggung dan menyerahkan amplop diatas panggung;
- Bahwa selain menyerahkan amplop, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan sambutan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 1 menyerahkan amplop kepada Terdakwa 2 lalu baru diserahkan kepada Jarwoto sebagai pembawa acaranya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada panitia saat penerimaan amplop,
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembawa acara tidak menyampaikan apa-apa setelah menerima amplop tersebut hanya mengucapkan terimakasih;
- Bahwa penonton yang hadir pada saat itu sekitar 300 orang, berasal dari warga desa Panopen dan juga luar desa;
- Bahwa saksi ikut memberi iuran sebanyak Rp800.000,00, sedangkan warga lain sebanyak Rp150.000,00;
- Bahwa saksi berpendapat apabila kedua Terdakwa sudah diundang tapi tidak hadir maka warga akan kecewa;
- Bahwa selain dua orang tersebut, tidak ada anggota dewan yang datang di acara tersebut;
- Bahwa dulu pernah ada anggota dewan bernama Alm. Pak Bambang memberikan sumbangan di atas panggung;



- Bahwa penonton bertepuk tangan ketika kedua terdakwa memberikan amplop tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada atribut partai atau alat peraga kampanye dan tidak ada pemberitahuan ada kampanye dan tidak ada tim kampanye dari partai manapun;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat ada pejabat kecamatan, kepala desa, kepolisian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 2 mengatakan itu membeli tambahan minum aqua;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada anggota panwas sana, namun saksi melihat ada yang berseragam, tetapi tidak tahu kalau itu Panwas;
- Bahwa saksi melihat Saefudin, namun tidak berseragam dan baru mengetahui bahwa Saefudin sebagai panwasdes;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saefudin pernah ikut pelatihan pemilu, yang saksi ketahui mengenai Saefudin adalah lulusan SMA dan bekerja sebagai petani dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mawardi Hidayat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD, Saksi pernah jadi kades tahun 74 sampai 97, lalu menjabat anggota DPRD 99, 2004 dari partai Golkar, dan sekarang sebagai Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilihan Umum) Partai Golkar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 1 masuk bapilu karena DPRD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa 2 tidak masuk karena DPRD Kab Semarang, dan komponen dan tim untuk kampanye dan dilaporkan ke KPU;
 - Bahwa dana aspirasi yaitu dana yang diperoleh masyarakat yang dimintakan oleh anggota fraksi dari pemerintah sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hibah dana untuk pembangunan sesuai bidang komisinya;
 - Bahwa dana aspirasi dari pemerintah untuk rakyat melalui APBD melalui dinas-dinas, urutannya masyarakat menyampaikan proposal ke pemerintah daerah dan dikawal oleh anggotanya di DPRD, lalu semua permohonan akan dipilih dan dipilah mana yang prasarana dan sarana;
 - Bahwa untuk mendapatkan dana aspirasi, misal desa membuat proposal bantuan ke pemerintah daerah sehingga ada rancangan dana dan

pembangunan biasanya disampaikan melalui anggota DPRD dari fraksi masing-masing;

- Bahwa saksi menyampaikan seorang anggota fraksi dituntut memberikan informasi mengenai masyarakat, misal ada proyek pengaspalan jalan, air minum, MCK dll;
- Bahwa anggota fraksi memberitahu jauh-jauh hari sehingga bisa masuk dalam rapat paripurna dan masuk anggaran ;
- Bahwa sering diundang menghadiri undangan dari desa-desa tidak semua undangan bisa dihadiri karena waktu yang tidak memungkinkan;
- Bahwa terkadang undangan resmi ada yang tertulis dan ada yang lisan;
- Bahwa sebagai anggota dewan, atas undangan saksi menyumbang dan membantu apalagi sebagai anggota dewan tentu juga menyangkut harga diri, tanpa diminta, secara sukarela kami memberi;
- Bahwa sudah merupakan kelaziman menyerahkan bantuan diatas panggung dan kadang hal tersebut terjadi karena spontanitas;
- Bahwa biasanya yang memanggil naik ke atas panggung dalam pertunjukan wayang kulit adalah dalang;
- Bahwa sebagai anggota dewan tentu malu kalau tidak mau naik ke atas panggung hal tersebut juga dilakukan oleh anggota dewan yang lain;
- Bahwa biasanya setelah naik ke panggung, pasti memberi sambutan, ikut berbahagia selamat atas sedekah desa atau apapun itu;
- Bahwa pada intinya naik ke panggung adalah spontanitas tapi sebagai orang yang diundang dan sebagai anggota dewan sudah harus siap dengan sumbangan;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan pemilu dari pendaftaran hak pilih penetapan hak pilih, pendaftaran caleg sampai penentuan daftar calon tetap agenda masa kampanye;
- Bahwa kalau kampanye terbuka ada aturannya yaitu waktu tempat panitia pelaksana dan ijin ke KPU dan Polres setempat Terdapat juga simbol-simbol partai, alat peraga dan bendera partai sehingga kampanye menjadi jelas.
- Bahwa setiap kampanye Golkar harus koordinasi dengan BAPILU;
- Bahwa BAPILU adalah tim pelaksanaan kampanye, yang merencanakan kampanye lalu diserahkan ke panitia pelaksana mengenai daerah mana dan jurkamnya;

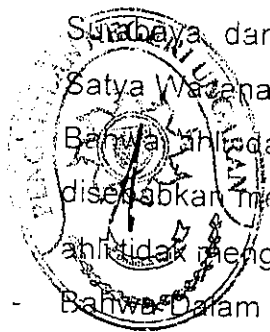
langkah/pilihan terakhir, inilah sebabnya panwaslu tidak direkrut dari aparat penegak hukum melainkan anggota masyarakat;

- Bahwa ahli melihat dalam video tersebut terlihat unsur ajakan untuk memilih terdakwa kepada para undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut,
- Bahwa apabila Terdakwa tidak merasa dicegah dalam kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam acara tersebut maka telah terjadi pembiaran oleh panwaslu. Panwaslu jangan hanya melakukan pengawasan di hilir, tetapi seharusnya di hulu, karena panwaslu harus melayani hak masyarakat untuk dipilih dan memilih;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan

2. Ahli Muh. Haryanto memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli lulusan S1 di Universitas Kristen Satya Wacana, S2 di Universitas Kristen Satya Wacana, dan S3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan pernah menjadi dekan fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana;



- Bahwa ahli dalam keadaan sehat, mengetahui dan kenal terdakwa 1 disebabkan merupakan mantan bupati Semarang, dan untuk terdakwa II ahli tidak mengetahui dan tidak kenal;
- Bahwa dalam pasal 521 jo pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat unsur tindak pidana secara subyektif dan obyektif. Dalam pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk unsur subyektif dalam pasal tersebut dikaitkan dengan perbuatan dengan sengaja dari seseorang, akan tetapi tidak didapatkan unsur kesengajaan dari terdakwa, sedangkan unsur obyektif terkait adanya unsur pelaksana pemilu, dan dalam hal ini tidak terlihat unsur adanya pelaksana pemilu. Sedangkan untuk pasal 523 unsur subyektif pada dengan sengaja pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu melakukan suatu perbuatan, sedangkan unsur obyektifnya terdapat pada menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada apeserta kampanye pemilu baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Bahwa ahli dari pengamatan video dugaan tindak pidana pemilu yang diputar berkeyakinan bukan kampanye pemilu disebabkan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak desa dan dalam perbuatan yang

- dilakukan terdakwa tidak menyampaikan visi atau misi atau program atau citra diri sehingga unsur untuk menakutkan pemilih tidak terpenuhi;
- Bahwa terhadap apa yang disampaikan terdakwa dalam video tersebut masih termasuk dalam bagian tahap sosialisasi, yang mana seharusnya tahap sosialisasi pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui secara spesifik mengenai citra diri, namun dalam gambaran umum citra diri itu menampilkan perbuatan baik dari seseorang seperti tidak korupsi;
 - Bahwa kegiatan dalam video tersebut bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu disebabkan itu merupakan acara bersih desa yang diselenggarakan oleh pihak desa;
 - Bahwa ahli hanya melihat pemberian amplop atau kertas warna putih dan tidak melihat isi dalam kertas warna putih tersebut sehingga tidak melihat adanya unsur suap atau money politik. Jika memang ada pemberian uang dalam kegiatan tersebut atas permintaan panitia penyelenggaraan kegiatan tersebut maka tidak termasuk money politik dengan melihat acara tersebut diselenggarakan oleh desa dan tidak termasuk kampanye.
 - Bahwa untuk acara kampanye dapat dipastikan yang hadir dalam peserta kampanye dan untuk membuktikan peserta yang hadir adalah peserta kampanye sulit untuk dilakukan. Dalam acara di video tersebut tidak bisa dikatakan kampanye disebabkan ada ASN dalam acara tersebut yang seharusnya netral dalam berpolitik dan jika memang acara tersebut kampanye seharusnya ASN yang hadir juga telah diproses karena telah melanggar netralitas diri ASN;
 - Bahwa peserta pemilu itu merupakan partai politik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta perorangan untuk pemilihan anggota DPD;
 - Bahwa masyarakat yang hadir dalam acara bersih desa tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pemilih dan pemberian uang dalam acara bersih desa tersebut tidak dapat dikalsifikasikan sebagai suatu tindak pidana pemilu disebabkan dilaksanakan dalam acara bukan kampanye pemilu dan hanya sebatas pemberian kepada penyelenggara acara dan juga terdakwa hadir karena diundang oleh panitia acara;
 - Bahwa pencantuman pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP itu harus memuat unsur-unsur antara lain pembuat, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan. Untuk pembuat ini bisa dalam arti luas yakni setiap orang

yang mempunyai kehendak melakukan delik, sedangkan dalam arti sempit yakni orang yang dapat melakukan delik itu sendiri. Untuk menyuruh melakukan ini berlaku tiga syarat yaitu ada yang menyuruh, ada yang disuruh dan yang disuruh tidak dapat mempertanggung jawabkan. Sedangkan untuk turut serta melakukan harus memenuhi unsur adanya kerja sama yang secara sadar. Dan untuk terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP ahli tidak dapat berpendapat;

- Bahwa untuk melihat *mens rea* itu dalam persidangan sebenarnya dapat terungkap dalam fakta-fakta persidangan, apakah kehendak terdakwa untuk memberikan sumbangan tersebut didasarkan atas membantu acara bersih desa tersebut atau hal ini dan apabila dianggap sebagai *money politic* tentu akan menjadi yang berbeda proses penanganan perkaranya;

Bahwa tujuan dari pemindaan dalam Undang-Undang pemilu secara umum ini untuk mencegah agar orang lain tidak mengikuti perbuatan yang diancam pidana dan membuat efek jera bagi pelaku;

Bahwa asas persamaan/similia similibus artinya bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada semua pelaku atau masyarakat, dalam arti apabila ada orang melakukan perbuatan pencurian, maka yang lain juga didakwa yang sama pencurian. Berlaku juga apabila hakim pernah memutus untuk perkara yang sama, maka hakim selanjutnya harus mengikutinya. Dan asas persamaan ini masih lazim dan berlaku di Indonesia dengan adanya yurisprudensi dan diikuti oleh hakim.

- Bahwa pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai aspek formil ataupun materil. Untuk pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk syarat formil pada hal menjanjikan, sedangkan materil pada hal memberikan uang atau imbalan kepada masyarakat dan harus ada akibat pada masyarakat/pemilih atas pemberian tersebut. Sebenarnya pasal 521 dan pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 ini bisa dibilang pasal tumpang tindih dan untuk akibat pemberian uang tersebut masyarakat memilih atau tidak kepada pemberi uang atau imbalan tersebut maka bisa dikategorikan delik formil yang bisa dipidana;
- Bahwa dalam pemberian uang atau imbalan kepada pemilih harus ada timbal balik kepada pemberi uang atau imbalan tersebut dan jika tidak

ada timbal balik maka unsur pasal 523 tidak terpenuhi. Sebagaimana yang diketahui bersama, delik materiil tidak perlu dibuktikan, sedangkan contoh bahwa pemilih akan dipilih atau tidak dipilih merupakan delik formil yang dapat dituntut;

- Bahwa peserta pemilu yang melakukan kampanye tidak sesuai dengan jadwalnya tidak selalu harus dikategorikan tindak pidana pemilu, dan seharusnya bawaslu bertugas untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran pemilu;
- Bahwa ketentuan atau aturan pemilu berlaku sejak ditetapkan parpol yang ikut pemilu dan dimulainya tahapan pemilu. Secara pastinya tidak bisa ahli jelaskan karena ahli pidana, bukan ahli pemilu;
- Bahwa suatu kegiatan dikategorikan kampanye pada saat adanya penyampaian visi, misi dan citra diri peserta pemilu, sedangkan kampanye sudah ditentukan waktu dan tempat. Sekali lagi apabila materi yang disampaikan memuat unsur kampanye semacam visi misi dan citra diri, maka dapat juga disebut kampanye kegiatan/acara tersebut, serta juga peserta yang hadir dalam acara tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- Bahwa ketika dilakukan lebih dari satu orang dan ada kerjasama secara sadar dan ditandai oleh perbuatan fisik, maka itu dianggap turut serta sedangkan bersekutu harus ada penjelasan diawal terkait kegiatan yang akan dilakukan ;
- Bahwa perkataan mohon maaf yang dilontarkan terdakwa dua dalam video tersebut kepada panwaslu yang hadir dalam acara tersebut merupakan kebiasaan orang dan budaya timur;
- Bahwa hakim dalam menilai *mens rea* dan sikap batin terdakwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah ada kesadaran dari terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dan Pasal 185 sampai 189 KUHAP dipakai untuk menentukan kebenaran materiil atas suatu tindak pidana. Serta pasal 185-189 KUHAP tersebut sebagai instrumen untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa benar atau salah dalam prespektif hukum;
- Bahwa ahli tidak mengetahui teori kesengajaan selain *willens en wetwrs*. Sedangkan untuk frostending teori itu terkait dengan teori pengetahuan yang mana pemahaman lebih lanjut ahli kurang mengingat;

- Bahwa untuk bentuk-bentuk kesengajaan antara lain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;
- Bahwa visi adalah cita-cita tertinggi dari peserta pemilu yang ingin dicapai, misi adalah cara untuk mencapai visi, sedangkan program adalah pelaksanaan dari visi dan misi tersebut;
- Bahwa ahli tidak bisa mengetahui klasifikasi ucapan yang disampaikan terdakwa dalam video tersebut berkaitan dengan harapan kerukunan warga maupun program yang disampaikan termasuk dalam visi atau misi atau perbuatan menyampaikan citra diri terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti penyitaanya harus dilakukan pada saat terjadi tindak pidana, sebab untuk mengetahui bahwa barang bukti tersebut benar yang berasal dari tindak pidana. Barang bukti dapat diganti dengan syarat yaitu apabila barang bukti cepat rusak sehingga harus segera dilelang dan disimpan sebagian, sehingga kalau diganti seluruhnya tidak diketahui apakah benar barang bukti tersebut berasal dari tindak pidana. Untuk barang bukti yang mendapatkan barang bukti harus dicermati apakah barang bukti tersebut diganti atau tidak;
- Bahwa untuk kasus ini yang didasarkan pada pemberian kertas warna putih atau amplop dari terdakwa kepada seseorang di video tersebut maka yang menjadi barang bukti adalah kertas warna putih atau amplop tersebut dan isi dari amplop tersebut yang dibungkus uang juga harus dicek nomor seri dan jenis pecahannya pada saat kegiatan pemberian tersebut dilakukan dan terdakwa dapat membantahnya bila tidak mengakuinya,
- Bahwa jika dikaitkan barang bukti dengan tuntutan penuntut umum harus didasarkan pembuktian pada pasal 185 sampai 189 KUHP sehingga apa yang terungkap dalam persidangan harus dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak, sehingga hasil pembuktian tidak selalu menghasilkan kesimpulan bahwa dakwaan terbukti. Dengan demikian Terdakwa dihadirkan dipersidangan tidak untuk disalahkan;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash disk plastic merk Transcend 3.0 8 GB warna hitam,

- Bahwa terkait keduanya merupakan caleg petahana maka agar tidak terjadi tumpang tindih, kalau masuk tim BAPILU akan mempengaruhi kinerja BAPILU, jadi yang masih petahana tidak masuk tim BAPILU;
- Bahwa pada saat kejadian BAPILU belum berjalan karena baru akan bekerja mulai 23 sept 2018 sampai april 2019, untuk DPRD Kab Semarang;
- Untuk menjadi Anggota DPRD kab Semarang minimal mendapatkan 5000 suara, kalau Provinsi Jawa Tengah 20000 suara di tiga kabupaten kota hal tersebut tidak mudah karena lawan dari eksternal 14 partai dan lawan internal sesama dari golkar;
- Bahwa kompetisi dari dalam partai dan partai lain, bisa secara fair dan tidak fair;
- Bahwa kalau anggota dewan apabila diundang ke suatu acara sedekah dusun atau lainnya kalau tidak menyumbang sebaiknya tidak datang saja karena menyangkut harga diri;
- Bahwa sosialisasi adalah memperkenalkan diri, kalau kampanye harus terencana dan ada simbol-simbol kampanye;
- Bahwa saksi menyarankan untuk kampanye sembunyi-sembunyi melalui SLJ *slonjo* (silaturahmi), *layat* (melihat orang meninggal) dan *jagong* (memenuhi undangan); berkomunikasi dengan masyarakat, hal tersebut merupakan kebijakan partai golkar;
- Bahwa silaturahmi harus dilakukan baik ke saudara atau ke tetangga dekat ;
- Bahwa saksi sebagai ketua harian partai golkar, tidak ingin diputarakan rekaman video karena saksi sudah mempunyai persepsi sendiri dan saksi berpendapat bahwa kejadian ini sangat disesalkan karena hal ini menghambat proses demokrasi, berakibat pada caleg-caleg yang lain sehingga takut untuk melakukan sosialisasi, seharusnya panwas melakukan beberapa tahapan pencegahan dan teguran terhadap caleg yang diketahui ada potensi untuk pelanggaran perlu dilakukan pencegahan dan teguran, dan menghentikan sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Hal ini menjadi suatu peringatan, seharusnya panwas tidak semata mata melaporkan tapi juga melakukan upaya pencegahan;
- Bahwa apabila caleg yang memberikan amplop diatas panggung selama masa kampanye dari meminta untuk dipilih kalau dulu lazim tapi aturan sekarang berbeda;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi sudah masuk dalam jajaran partai golkar;

- Bahwa menurut Saksi ada kampanye yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena untuk mendapatkan suara yang sangat banyak memang bukan hal yang gampang;
- Bahwa kalau kampanye yang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan bapilu;
- Bahwa pernah pada rapat resmi dpd Golkar diberikan arahan untuk memenangkan pemilu, ada teori SLJ yaitu *Slonjo, Layat dan Jagong*, melakukan pendekatan ke masyarakat dan tokoh tokoh setempat itu termasuk kampanye tersembunyi;
- Bahwa ada lagi teori Golkar *sesumur, sedapur, sekasur* (setempat tidur) itu termasuk kampanye tersembunyi, dan juga uwur-uwur atau sumbangan secara sukarela tidak ada paksaan;
- Bahwa untuk menghindari sesama Golkar terjadi gesekan, maka dibagi wilayah konsentrasinya;
- Bahwa karena Pak Sarwono petahan maka beliau mendapat satu dapil binaan Sumowono, Jambu, Ambarawa, Bandungan;
- Bahwa ada kewajiban anggota DPRD mensosialisasikan ke masyarakat, selaku wakil rakyat jadi merupakan kewajiban dan menunjukkan bisa bekerja dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa merek dan keberhasilan anggotanya maka akan mengangkat partainya, menimbulkan rasa bangga dan dia menjadi punya nama di mata masyarakat;
- Bahwa panwas di segala tingkatan punya kewenangan menegur langsung, mencegah langsung, dan saksi tidak tahu apa ada pelatihan pada panwas untuk memahami peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat kekurangpahaman panwas dalam bekerja, belum memahami peraturannya
- Bahwa panwas desa merupakan garda terdepan, punya kewenangan yang sama untuk pencegahan dan menghentikan
- Bahwa dalam perkara ini panwas desa harus klarifikasi apa isi amplop tersebut
- Bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh panwasdes sangat tidak profesional, bukan semata-mata hanya melakukan perekaman dan foto-foto;
- Bahwa biasanya panwas hadir secara sembunyi-sembunyi dan berani menegur dan melakukan tindakan terhadap tindakan yang diduga akan melanggar;

- Bahwa kalau caleg mengetahui disuatu tempat ada kehadiran panwas maka caleg tidak ada kewajiban apa-apa terhadap panwas;
- Bahwa ada atau tidak panwas caleg tetap harus melakukan hal-hal sesuai aturan hukum;
- Bahwa biasanya panwas yang bisa memahami aturannya maka bisa melakukan tugasnya dengan baik sesuai aturan tapi tidak semua anggota panwas berpendidikan dan memahami aturan pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 mengajukan keberatan yaitu :

- Terdakwa 1 belum pernah mendapat arahan tata cara berkampanye, pada saat kejadian Terdakwa 1 tidak berkampanye sembunyi-sembunyi tapi memberitahukan kepada masyarakat mengenai pemilu 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 2 mengajukan keberatan yaitu :

- Terdakwa 2 menanggapi belum pernah mengetahui mengenai istilah kampanye sembunyi, kami datang atas undangan dan secara terbuka kami datang, untuk istilah yang disampaikan oleh saksi terdakwa 2 sudah tahu tapi tidak memakai istilah kampanye sembunyi. Terdakwa 2 ingin saksi mencabut pernyataannya mengenai kampanye tersembunyi karena istilah tersebut tidak ada;

Atas keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi menanggapi bahwa istilah kampanye tersembunyi adalah istilah saksi sendiri, dan saksi tidak ingin mencabut pernyataannya dan tetap dengan kesaksiannya;

4. Saksi Suradi Bin Sumodiyoso dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua DPD Golkar Kab.Semarang sudah bertugas selama 4 tahun 3 bulan, dan sekarang juga mendaftar menjadi Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa untuk pemilu ini dalam partai golkar ada Bapilu, yaitu badan pemenangan pemilu;
- Bahwa Partai Golkar pada saat kampanye selalu sesuai peraturan UU, Tidak ada kampanye terselubung dan kampanye diam-diam di dalam Partai Golkar;
- Bahwa tidak ada larangan dari partai golkar melarang kadernya untuk menghadiri sebuah acara atau hajatan warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui acara sedekah dusun di kalikembar, saksi mengetahui kejadian dikarenakan dilaporkan oleh terdakwa mengenai telah dilaporkannya kepada yang berwenang dalam hal ini Bawaslu;

- Bahwa di Kabupaten Semarang terhadap sosialisasi kepada para calon legislative ditingkat daerah kabupaten Semarang sudah dilakukan oleh BAWASLU akan tetapi dilakukan tidak secara mendetail (kulit luarnya) sehingga masih terjadi kesalahan yang dilakukan terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa dari Partai ada Perintah dan himbauan kepada masing-masing calon legislative untuk melakukan sosialisasi ada sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa untuk menjadi Anggota Legeslatif tidak ada ketentuan mendapat jumlah suara berapa;
- Bahwa masa kampanye dimulai 23 september 2018 s/d 10 April 2019;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa suda masuk Daftar Calon tetap (DCT), untuk Terdakwa 1 Untuk caleg DPRD Provinsi yang meliputi daerah Pilihan (dakil) 3 kab kendal, kab. Semarang, kota Salatitiga , Terdakwa 2 caleg DPRD Kab Semarang meliputi dapil 5 (Kecamatan Amarawa, Bandungan, Jambu, Sunowono) ;
- Bahwa Sebagai pimpinan DPRD pun saksi memiliki dana operasional 4.2 juta sebulan yaitu penggunaannya 80% dengan proposal;
- Bahwa Kato pada saat acara desa saksi pun naik pangung dengan memberikan ampolp dengan dana operasional;
- Bahwa Metode yang digunakan para calon legislative untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cara pendekatan dengan masyarakat alias SONJO, Layat, menghadiri undangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sumbangan merti desa diatas panggung sambil mengajak masyarakat untuk dicoblos masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Nur Hidayat Sabini, S.Sos.,Msi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli secara pribadi tidak kenal dengan Para Terdakwa hanya mengetahui kalau Terdakwa I mantan wakil Bupati Kab. Semarang;

- Bahwa ahli pernah sebagai anggota Panwaslu Jawa tengah, Ketua Bawaslu, Anggota Juru Bicara Dewan Kehormatan Pemilu, sekretaris yudisial Dewan Penyelenggara Pemilu ;
- Bahwa ahli juga aktif menulis buku, mengajar di S1 ilmu pemerintah UNDIP, S2 ilmu politik dan pemilu UNDIP, dosen tamu UNPAD tentang Kode Etik Pemilu, pembicara di Banwaslu pusat maupun kabupaten/kota, sekretaris prodi Doktor Ilmu sosial UNDIP, dan Ketua Bawaslu RI Tahun 2008-2011;
- Bahwa Sepanjang 2008-2011 ahli sebagai ketua bawaslu ahli membangun bawaslu dari nol, ahli membentuk bersama teman-teman kami menyusun sejumlah regulasi bersumber dari ketentuan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian, seluruh peraturan bawaslu ahli yang tanda tangan, sistem pelanggaran, kode etik pemilu, sentra gakumdu juga merupakan cikal bakalnya di Jawa Tengah yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan sidang pidana pemilu, basisnya di kejaksaan, jadi ahli mengetahui mengenai regulasi dan pengalaman pemilu dan sistem penanganan pelanggaran pemilu;
- Bahwa dalam electoral justice di Indonesia terkait dengan rangka hukum pemilu harus mengakomodir dan mengatur mengenai administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggaraan pemilu dan sengketa proses pemilu. Indonesia dalam sistem pemilu Indonesia telah bagus dibandingkan dengan negara Mesir atau Ekuador serta pada setiap pemilu pasti ada pelanggaran, selama 15 tahun ahli di pemilu tidak ada yang tidak terakomodir dalam electoral justice system;
- Bahwa ahli dalam penanganan perkara pemilu menyoroti dua hal yaitu aspek formil atau administratif untuk menyeleksi agar tidak semua kasus maju ke jenjang berikutnya, dan adanya pelaporan oleh Panwaslu, dikaji dan verifikasi, diteliti di Gakumdu, dan jika melanggar tindak pidana pemilu baru dilaporkan ke kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan sampai proses persidangan
- Bahwa dalam tindak pidana pemilu ada ketentuan limitasi, persidangan dalam waktu 7 hari dan klasifikasi putusan. Jika putusan dibacakan oleh KPU berkaitan dengan administrasi pemilu, oleh pengadilan jika berkaitan dengan tindak pidana pemilu, dan MK jika berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum;
- Bahwa kampanye yaitu kegiatan meyakinkan peserta pemilu, visi misi dan citra diri yg diikuti oleh peserta pemilu, terkait dengan kasus ini yaitu caleg. Ahli memandang semua unsur harus terpenuhi harus kumulatif tidak bersifat

alternatif, ada kasus yang serupa dengan perkara Para Terdakwa, semua unsur harus dipenuhi kalau tidak ya berarti tidak bisa dipidana/diproses lebih lanjut;

- Bahwa pelaksanaan kampanye tidak bisa serta merta dan dari rekaman video kasus ini tidak terlihat itu sebuah kampanye dan jika termasuk kampanye seharusnya dihentikan oleh panwaslu yang hadir di kegiatan. Yang merekam itu panwaslu maka seharusnya panwaslu itu sebagai ujung tombak itu harus mencegah agar tidak terjadi pelanggaran pemilu;
- Bahwa ada 9 metode kampanye antara lain pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan. Dari rekaman tadi menurut ahli metode kampanye yang paling mendekati yaitu metode pertemuan tatap muka;
- Bahwa metode kampanye tatap muka ini dilaksanakan dalam ruangan gedung tertutup atau ruang terbuka, jumlah peserta cukup duduk atau berdiri, peserta terdiri atas peserta pendukung dan undangan, komunitas warga, kewajiban petugas kampanye memberitahu secara tertulis kepada polisi, harus ada ijin dari polisi. Pada saat kejadian disebutkan ada pejabat aparat pemerintahan dan polisi;
- Bahwa jika kegiatan dalam kasus ini termasuk kampanye seharusnya segera dihentikan oleh polisi atau TNI atau panwaslu yang hadir dalam kegiatan tersebut yang kemudian dilaporkan ke pengurus partai, nanti ada mekanisme dari partai untuk memberikan teguran. Sehingga menurut ahli kegiatan dalam video tersebut bukan kegiatan kampanye;
- Bahwa Pengawasan pemilu bagian dari ekspresi kecintaan kita pada proses pemilu, pemilih dan peserta pemilu. Undang-Undang HAM mengutamakan hak pilih dan hak dipilih tidak bisa pisahkan dan merupakan satu kesatuan. Semangatnya bukan semangat untuk menjerat tapi untuk pencegahan, tapi semangat untuk melayani agar jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran pemilu;
- Bahwa ahli akan menolak kasus tersebut karena ahli mengutamakan pelayanan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu, dan jika ahli ada di kegiatan tersebut maka akan hentikan pada saat kejadian sesuai peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018;
- Bahwa menjanjikan sesuatu tersebut di kepolisian ada penguraian unsur-unsur tindak pidana pemilu dan harus kumulatif terpenuhi;

- Bahwa terkait unsur meyakinkan atau dijanjikan harus dibuktikan apakah mereka merasa yakin dan merasa yakin memilih para Terdakwa, dan apakah yakin semua yang hadir disitu adalah pemilih, harus di cek dulu. Sehingga menurut ahli meragukan kalau itu disebut kampanye;
- Bahwa peserta pemilu menampilkan citra diri jika menampilkan tanda gambar/partai dan nomor urut paslon;
- Bahwa dalam video tersebut ahli meragukan Apakah benar itu sebuah amplop yang terlihat seperti kertas putih itu benar amplop, apakah itu benar amplop apakah berisi rupiah, apakah kalau benar rupiah yang dimaksud sesuai dengan nomor serinya, menurut ahli bukan amplop dan isinya bukan uang yang dalam kasus ini;
- Bahwa yang disebut pemilih adalah warga negara yang 17 tahun atau sudah kawin atau telah kawin dan tercatat dalam daftar pemilih tetap. Terhadap ajakan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah penonton tersebut menjadi yakin, harus dibuktikan, kalau tidak bisa dibuktikan ya sudah unsur tidak bisa dinilai. Penangan setiap perkara pemili harus detail agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan semangat integritas yang fair election, pemilih dalam menentukan pilihan tidak lain karena program kerja yang ditawarkan Money politik menghilangkan kemiskinan dan pilihan yang dilakukan oleh pemilih dan juga merupakan serangan paling mematikan shg memilih berdsarakan intervensi sehingga terjadi bias dengan hasilnya, Politik uang terjadi karena banyak yang punya uang tapi tidak punya suara bertemu dengan mereka yang punya suara tapi tidak punya uang artinya vote buying;
- Bahwa ahli masih meragukan terkait Apakah benar amplop, apakah benar ada uangnya, apakah benar nomor seri uang dalam amplop tersebut terkait dengan perkara yang sedang disidangkan;
- Bahwa naiknya para terdakwa ke panggung karena didaulat oleh pembawa acara untuk naik panggung. terdakwa datang ke acara tersebut karena undangan, sehingga ahli menangkap para terdakwa mempunyai niatan baik untuk memenuhi undangan tidak lebih;
- Bahwa ahli berprinsip selalu berprasangka baik, apakah ini sebagai kontruksi sosial atau politik, panwaslu melakukan sesuai dengan yang diyakini, ada kekurangan dan sebagainya kan itu banyak faktor, memang harusnya makin ke bawah makin banyak binteknya. Pikiran saya, kalau menangani

- pelanggaran harus pikirkan pertanyaan-pertanyaan di pengadilan. Bawaslu bisa melakukan dengan instrumen lain yaitu pelanggaran administrasi dengan sanksi administrasi secara tertulis;
- Bahwa ada di syarat-syarat di peraturan bawaslu terkait dengan pendaftaran calon panwaslu tapi yang terpenting adalah kinerja;
 - Bahwa sistem pemilu kita berazas luber dan jurdil sejalan dengan kovenan dan instrumen internasional. Integritas pemilu harus tercerminkan dalam tahapan pemilu, hasil pemilu, dan penyelenggara pemilu;
 - Bahwa subjek peserta pemilu tergantung jenis pemilu yaitu kalau calon perseorangan adalah dpd, kalau pilpres adalah paslon tim kampanye harus yang terdaftar di KPU, partai pengusung /gabungan partai pengusung, kesemuanya harus terdaftar. yang wajib diserahkan adalah nama tim kampanye yang biasanya tidak satu partai saja;
 - Bahwa pelaksana kampanye termasuk juga event organisation yang dibentuk dan disahkan oleh tim kampanye ;
 - Bahwa aturan pemilu jika partai politik atau DPD setelah dinyatakan sebagai peserta pemilu mengikat sejak ada sk penetapan pemilu, gabungan partai dalam pilpres juga terikat. Kalau untuk EO mengikat kalau dia sudah ditetapkan sebagai tim kampanye, kesemuanya tercatat di KPU, kalau caleg setelah tercatat dalam daftar pemilih tetap maka mengikat juga;
 - Bahwa antara penetapan DCT (daftar calon tetap) legislatif dengan tahapan kampanye ada jeda 3 hari lalu ditetapkan masa kampanye. Masa kampanye ada waktu pelaksanaan kampanye yaitu masa kampanye 3 hari setelah DCT sampai 3 hari sebelum coblosan, diluar itu maka termasuk pelanggaran pemilu sehingga ada sanksi administrasi dan pidananya. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPU dengan berkoordinasi dengan peserta pemilu;
 - Bahwa pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 harus dirumuskan secara kumulatif namun dalam menentukan peserta pemilu bisa secara alternatif dalam menafsirkan pasal tersebut;
 - Bahwa Ada 3 hal dalam pasal 523 yakni menjanjikan, memberikan atau imbalan, atau menjanjikan dan memberikan, tapi keseluruhan ini dalam bentuk barang atau barang yang bisa dikonversi dengan uang;
 - Bahwa unsur tersebut harus ditafsirkan Kumulatif agar aparat penegak hukum tidak sembrono. Seharusnya panwaslu itu berpijak pada pencegahan dan pelanggaran administratif, pegawai pemilu tidak didesain untuk menjadi penegak hukum;

- Bahwa ahli masih meragukan dan tidak yakin jika kertas putih yang disebut amplop itu berisi uang yang sama dengan uang yang dibuktikan dalam persidangan disebabkan ada jarak 2 minggu antara kejadian penyerahan kertas warna putih tersebut dengan pemeriksaan perkara ini dan tidak diketahui nomor seri uang yang disebutkan ada dalam kertas warna putih tersebut;
- Bahwa penerima uang atau imbalan dari kegiatan yang diduga kampanye harus bisa dipatikan jika akan memilih pemberi uang atau imbalan tersebut dan jika tidak bisa dibuktikan maka unsur pidana tidak ada meskipun telah memberikan uang atau imbalan;
- Bahwa jika kampanye yang dilakukan tidak sesuai dengan metode kampanye berserta tahapan waktunya maka bisa dikenakan sanksi administrasi, pidana, dan juga kode etik bagi penyelenggaran pemilu jika melakukan pembiaran;
- Bahwa untuk menentukan top of mind dari seorang pemilih atas pilihannya dengan menggunakan metode sampling;
- Bahwa untuk penguatan pengawasan pemilu pada saat ini panwaslu sudah terbentuk sampai tingkat desa bahkan juga ada ditempat penmungutan suara dan terhadap pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan secara bertahap;
- Bahwa terhadap panwaslu yang melakukan pembiaran dugaan pelanggaran pemilu dapat dikenakan sanksi kode etik penyelenggaran pemilu dan bagi oknum yang dipalorkan oleh panwaslu bisa dikenakan sangsi administratif atau pidana;
- Bahwa Metode pengawasan yang dilakukan panwaslu terdiri dari pengawasan pasif berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan aktif berdasarkan temuan oleh panwaslu;
- Bahwa pemahaman definisi kampanye yang dipahami oleh masyarakat berbeda dengan pengertian kampanye peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan unsur-unsur kampanye harus didasarkan pada definisi kampanye dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Untuk kampanye yang dilakukan diluar jadwal atau lokasi yang telah ditentukan maka penyelenggaran dan peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dapat dikenakan sangsi administratif dan pidana dengan dapat membuktikan dalam kegiatan tersebut menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri. Suatu kegiatan bisa dikatakan kampanye jika terdapat baliho/gambar partai dan nomor urut calon legislatif tersebut;

- Bahwa Dalam acara yang dihadiri terdakwa tersebut merupakan suatu acara kegiatan desa bukan acara yang diselenggarakan oleh peserta pemilu dan terdakwa mendatangi acara tersebut atas undangan dari panitia kegiatan acara sehingga meskipun dalam kegiatan ada sosialisasi pemilu maka belum bisa dikategorikan kampanye ;
- Bahwa Dalam menentukan suatu kegiatan itu kampanye atau bukan dengan melihat pada forum atau muatan yang disampaikan oleh seseorang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan puncak suatu peraturan pemilu untuk mewujudkan penguatan pelembagaan pengawasan dari proses demokrasi elektoral, yang mana penyelenggaraan pemilu tidak didominasi oleh KPU;
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini ingin mencapai integritas atas tahapan pelaksanaan pemilu, hasil pemilu, dan penyelenggaraan pemilu tersebut untuk mendapatkan legislator yang berintegritas. Dalam mendapatkan legislator berintegritas ini juga harus dilakukan tahapan pemilu yang berintegritas namun jika terjadi tahapan pemilu yang dianggap tidak sesuai maka harus dibuktikan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu;
- Bahwa ahli tidak bisa mengatakan bahwa orang menerima kertas warna putih yang ada dalam video tindak pidana pemilu tersebut adalah sebagai pemilih ;
- Bahwa video atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu ini termasuk pengawasan aktif karena bersifat temuan. Sesuai prosedurnya panwaslu atas temuan tersebut harus melakukan kajian, kemudian hasil kajian dirapatkan dalam suatu pleno, serta disampaikan dalam forum gakumdu;
- Bahwa untuk memastikan jika terdakwa memnuhi ketentuan pasal 521 atau 523 Undang-Undang Pemilu dapat dilihat pada sengaja atau tidaknya terdakwa naik ke atas panggung tersebut. Semua orang pasti mempunyai dua sisi yaitu ingin melakukan yang diinginkan atau melakukan yang tidak diinginkan, sehingga seharusnya ada keaktifan panwaslu untuk menegur atau keberatan dari tuan rumah penyelenggara acara atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa seharusnya panwaslu terhadap kegiatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana pemilu harusnya terlebih dahulu dengan upaya pencegahan dan proses tindak pidana tersebut sebagai

Pidana Pemilu ini yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa lembaran uang yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang setelah nomor seri yang ada di delapan lembar uang tersebut dicocokkan dengan foto lembaran uang yang ada di Berkas Berita Acara Penyidikan dari pihak Kepolisian Resor Semarang ternyata adalah lembaran uang dengan nomor seri yang sama antara lembaran uang yang ada di foto dan uang yang diajukan di Persidangan sebagai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO membenarkan uang menjadi barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah uang yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO saat di atas panggung pada Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar. Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO di dalam Persidangan juga menerangkan yang pada intinya uang sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut akhirnya disita oleh Pihak Kepolisian Resor Semarang untuk dijadikan Barang Bukti di dalam Perkara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi atas nama JARWOTO bin (alm) SUROTO dan HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN tersebut maka Majelis Hakim memperoleh Alat Bukti Petunjuk bahwa lembaran-lembaran uang yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan Pemeriksaan Perkara ini adalah lembaran – lembaran uang yang diterima oleh Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO dari Para Terdakwa saat di atas panggung dalam Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi antara lain atas nama SARIBUN bin (alm) SUKARTO, SUKARDI bin (alm) SAFUWAN, WIDODO bin (alm) SUROSO dan SAEFUDIN bin JUMIRAN di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian maka diperoleh Fakta-fakta Hukum bahwa Saksi SAEFUDIN bin JUMIRAN menjabat sebagai Panitia Pengawas Desa (Panwas Des) untuk Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2019. Sedangkan Saksi-saksi atas nama SARIBUN bin (alm) SUKARTO, SUKARDI bin (alm) SAFUWAN dan WIDODO bin (alm) SUROSO menjabat sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas Cam) untuk Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena memperoleh berita dari group WhatsApp Panitia Pengawas Kabupaten Semarang mengenai acara Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kabupaten Semarang dan didasari rasa oleh karena menjabat sebagai Panitia Pengawas (baik tingkat Desa maupun Kecamatan) yang harus mengawasi kegiatan-kegiatan di masyarakat yang melibatkan berkumpulnya warga masyarakat dalam jumlah banyak maka Saksi-saksi atas nama SARIBUN bin (alm) SUKARTO, SUKARDI bin (alm) SAFUWAN, WIDODO bin (alm) SUROSO dan SAEFUDIN bin JUMIRAN menghadiri Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut. Saksi-saksi atas nama saksi SARIBUN bin (alm) SUKARTO, saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN, saksi WIDODO bin (alm) SUROSO dan saksi SAEFUDIN bin JUMIRAN tidak hanya hadir begitu saja di Pagelaran Wayang Kulit tersebut namun juga melakukan pengamatan dan pendokumentasian baik dengan memotret maupun melakukan syuting video. Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN dengan menggunakan Handycam yang dimilikinya melakukan syuting video saat Para Terdakwa naik ke atas panggung dan berbicara serta Terdakwa II menyerahkan amplop yang berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO;



Menimbang, bahwa terhadap rekaman video tersebut telah dipindahkan media penyimpanannya yaitu dipindahkan ke media penyimpanan flash disk, menunjuk pada barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merek Transcend USB 3.0 8 GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu, dan rekaman video tersebut sudah dipertontonkan di Persidangan Pemeriksaan Perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pembelaannya, Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya telah mengungkapkan perihal yang pada intinya adalah pada saat Persidangan diperoleh fakta bahwa waktu perekaman yang dapat dilihat dari informasi file video perekaman adalah tertulis 1/2/2011. Terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN memberikan Keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN tidak bisa menyetel waktu di handycam yang dimilikinya sehingga handycam milik Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN yang dipergunakan untuk merekam kejadian Para Terdakwa di atas panggung pembacaan waktunya tidak akurat dan tidak seketika itu juga;

Menimbang, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di Persidangan saat ditanyai oleh Majelis Hakim tentang Pekerjaan Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN menerangkan yang pada intinya bahwa Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN bukanlah seorang profesional di bidang photographer atau videographer sehingga masih dapat diterima secara masuk akal bahwa Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN hanya bisa menggunakan handycamnya untuk fungsi dasarnya saja tetapi tidak dapat menggunakan untuk fungsi-fungsi lainnya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula dari Keterangan Saksi-saksi atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO dan saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN serta Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh Fakta-fakta Hukum bahwa Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut dilaksanakan dimulai pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 dan rekaman video, yang berasal dari rekaman video menggunakan handycam milik Saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN yang telah digandakan ke media penyimpanan flash disk yang diajukan di Persidangan sebagai barang bukti, yang diputar di Persidangan yang mempertontonkan saat Para Terdakwa di atas panggung saat Pagelaran Wayang Kulit sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi antara lain atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO dan saksi JUMARI bin (alm) SURATIJAN serta Keterangan Para Terdakwa di dalam Persidangan dan sebagaimana uraian di atas khususnya perihal waktu pelaksanaan Pagelaran Wayang Kulit maka Majelis Hakim memperoleh Alat Bukti Petunjuk bahwa Pagelaran Wayang Kulit dilaksanakan pada tahun 2018 bukan tahun 2011 sebagaimana dipermasalahkan oleh Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam Surat Pembelaannya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar yang dihadiri Para Terdakwa sebagaimana direkam pada rekaman video yang juga telah diperlihatkan di Persidangan Pemeriksaan Perkara ini berlangsung pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Para Terdakwa telah

menyerahkan uang yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah amplop dimana satu amplop berisi 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan amplop kedua berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlahnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang di dalam 2 (dua) amplop putih tersebut adalah berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu";

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Ahli atas nama DR. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. yang dihadirkan oleh Para Terdakwa menerangkan yang pada intinya bahwa Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas penyusunannya bersifat kumulatif sehingga keseluruhan unsur " meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu" harus terpenuhi, bila hanya satu unsur saja diantara "Visi, misi, program dan/ atau citra diri" yang ada atau terpenuhi maka keseluruhan Ketentuan tersebut tidak terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Ahli atas nama DR. PUJIONO, S.H., M.H. memberikan Keterangan yang pada intinya adalah bahwa ahli berpendapat untuk Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 tersebut penyusunannya bersifat kumulatif alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "dan/ atau" sehingga tidak mutlak, keseluruhan sub-sub unsur harus terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan Ketentuan di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan yang disampaikan di Persidangan oleh kedua Ahli tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap untuk berpendapat yang sama dengan Ahli atas nama DR. PUJIONO, S.H., M.H..

Oleh karena di dalam susunan Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 tersebut tercantum kata hubung "dan/ atau" maka menyebabkan Ketentuan tersebut bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila keseluruhan unsurnya terpenuhi maka ketentuan tersebut berlaku atau terpenuhi dan sebaliknya bila hanya satu atau beberapa dari unsur yang terpenuhi maka Ketentuan tersebut pun masih berlaku atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan citra diri baik Ahli atas nama DR. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. dan Ahli atas nama DR. PUJIONO, S.H., M.H. berpendapat yang sama yang pada intinya apabila terdapat penyebutan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dan nomor urut baik Partai Politik Peserta Pemilu ataupun nomor urut Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2019 maka hal tersebut sudah dikategorikan sebagai penyampaian citra diri;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Saksi-saksi antara lain atas nama saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO, saksi SARIBUN bin (alm) SUKARTO, saksi WIDODO bin (alm) SUPOSO, saksi SUKARDI bin SAFUWAN, saksi SAEFUDIN bin JUMIRAN dan Keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan dengan melihat rekaman video yang diputar di Persidangan yang memperlihatkan saat Para Terdakwa berada di atas panggung saat Pagelaran Wayang Kulit maka diperoleh Fakta-fakta Hukum yaitu:



- Saat naik ke atas panggung Terdakwa I berkata
Alhamdulillah kulo saget sowan kalihan adik kulo SARWONO nderek syukur bilih warga Kalikembar ing ndalu puniko. syukur kanthi diwujudaken nanggap wayang kulit sing jarene wau murah meriah. Masyarakat Kalikembar diparingi sehat nikmat diparingi tambah rejeki sing kathah urip tentrem ayem. Amin. Sekedap malih warga masyarakat Dusun Kalikembar, niki sowan kulo dateng kesempatan sakmeniko nderek sosialisasikan bilih tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh bangsa Indonesia ngawontenaken pesta demokrasi, niki mboten adat kalihan kebiasaan nipun, sakmeniko wonten gangsal, sepindah pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bareng. Monggo dalam kesempatan meniko kulo panjang banget arepo bedo pilihan, warga Kalikembar disuwun kedah rukun. Ning kulo nyuwun nganyang kalih

panjenengan ingkang dipilih kulo kalihan SARWONO mawon, Warga Kalikembar kulo nyuwun nggih, nek nyuwun niku diparingi mbenjang kulo dateng Provinsi Partai GOLKAR nomer 3 trus adik kulo wonten DPR Kabupaten, nomer 1, mugo – mugo njenengan nderek nyuksesaken ingkang DPR Kabupaten, kulo dateng provinsi bapak ibu, adik kulo ingkang setunggal niku wau nomer 1, pak mul nomer 2, nyuwun dukungan nipun nyuwun toblasan nipun mbenjang tanggal 17 April 2019 menawi panjenengan sami nyoblos kulo kalihan pak SARWONO saget amal kagem panjenengan" (Alhamdulillah, saya hadir bersama adik saya SARWONO, mengucapkan syukur bahwasanya warga kalikembar bisa menyelenggarakan pertunjukan wayang meskipun diselenggarakan dengan konsep murah meriah. Masyarakat kalikembar diberikan kesehatan, ditambahkan rejeki yang banyak dan hidup sejahtera.. Aamiin, sebentar lagi warga Dusun Kalikembar, saya ikut mensosialisasikan bahwa tanggal 17 April 2019 hari Rabu, seluruh Bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi, berbeda dengan sebelumnya sekarang ada lima pemilihan yaitu pilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun beda pilihan diharapkan warga Kalikembar tetap hidup rukun. Kalau boleh saya menawar warga Kalikembar yang dipilih saya dan adik saya. Saya nyalon anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Partai Golkar dengan nomor urut 1. Mohon dukungan untuk dicoblos besok tanggal 17 April 2019);

- Terdakwa I di dalam sambutannya telah mengutarakan yang pada intinya bahwa Terdakwa I. adalah Calon Legislatif dari Partai Golkar dengan nomor urut 3 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah sedangkan Terdakwa II. adalah Calon Legislatif dari Partai Golkar dengan nomor urut 1 untuk DPRD Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama H MAWARDI HIDAYAT yang dihadirkan oleh Para Terdakwa. di Persidangan memberikan Keterangan yang pada intinya bahwa di dalam Partai Golkar dikenal adanya Metode Kampanye yang diistilahkan dengan singkatan SLJ atau Sonjo (berkunjung), Layat (datang turut berduka cita) dan Jagong (menghadiri acara Perkawinan atau Hajatan). Metode tersebut diterapkan agar Para Calon

Legislatif dari Partai Golkar lebih dekat dengan masyarakat dan dikenal oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh suara yang banyak pada saat Pemungutan Suara Pemilu. Selain itu pula Saksi atas nama H. MAWARDI HIDAYAT menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan hadir di Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut merupakan Kampanye dengan metode yang diterapkan di Partai Golkar sebagaimana telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama DR. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. yang dihadirkan oleh Para Terdakwa, di dalam Persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa Pelaksanaan Kampanye haruslah dilakukan dengan metode-metode dan persyaratan-persyaratan yang telah tercantum dalam Peraturan-peraturan Pelaksanaan Kampanye seperti adanya perijinan Pelaksanaan Kampanye. Sehingga apabila terdapat metode atau persyaratan yang tidak terpenuhi atau terlaksana maka Kampanye tersebut tidak dapat disebut sebagai Kampanye dan mungkin saja bisa disebut sebagai Kegiatan Sosialisasi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan dan Pendapat Ahli atas nama DR. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si. tersebut Majelis Hakim tidak berpendapat yang sama. Majelis Hakim berpendapat perihal ada atau tidaknya metode Kampanye ataupun persyaratan-persyaratan Kampanye, misalnya perihal ada atau tidaknya berijinan, hal tersebut bukan kemudian menisbikan atau meniadakan Kampanye tersebut, Pelaksanaan Kampanye tetap ada namun ketiadaan metode atau bahkan persyaratan Kampanye adalah hal administratif sehingga ketiadaan perihal administratif tersebut dapat dikenakan sanksi yang bersifat atau berbentuk administratif pula;

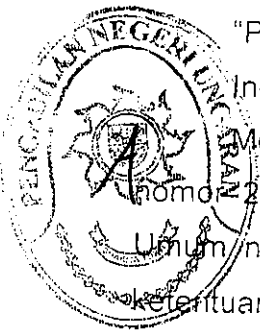
Menimbang, bahwa dengan Fakta-fakta Hukum dan Pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa saat naik di atas panggung kemudian dengan menyebutkan asal Partai Politik yaitu Partai Golkar dan nomor Urut Para Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar untuk Pemilu tahun 2019 maka apa yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai melakukan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 pada intinya telah ditetapkan bahwa masa Kampanye untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dimulai

pada tanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu tahun 2019 dan Terdakwa II. telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Semarang untuk Pemilu tahun 2019 sehingga segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kegiatan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Status Para Terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Pemilu tahun 2019 telah melekat pada diri Para Terdakwa sejak Para Terdakwa ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:



"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin"

Menimbang, bahwa di Persidangan saat ditanyakan identitasnya, Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO menerangkan bahwa saat ini Saksi berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dan sudah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah menjadi Keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa telah memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO sesaat setelah Para Terdakwa memberikan pesan-pesan yang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penyampaian pesan-pesan dengan menyebutkan asal Partai Politik dan nomor urut tersebut telah dinyatakan oleh Majelis Hakim digolongkan sebagai suatu Kampanye., sedangkan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO telah masuk persyaratan untuk dikatakan sebagai Pemilih Oleh karena saat Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO menerima uang dari Para Terdakwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai Kampanye maka status saat Saksi

JARWOTO bin (alm) SUROTO tersebut adalah sebagai Peserta Kampanye;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah menjadi Keyakinan Hakim bahwa Para Terdakwa diundang untuk menghadiri Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 dimana tanggal tersebut berhimpitan dengan tanggal 23 September 2018 yang merupakan tanggal awal dimulainya Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 dan di dalam Persidangan Para Terdakwa pun menerangkan bahwa Para Terdakwa dapat mengenali waktu untuk undangan di Pagelaran Wayang Kulit tersebut yaitu pada tanggal 22 September 2018, sehingga dengan demikian Para Terdakwa sudah selayaknya menyadari sebagai kemungkinan terhadap Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah melekat pada diri Para Terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif untuk Pemilu tahun 2019. Akan tetapi justru pada saat telah memasuki masa kampanye Para Terdakwa melakukan Perbuatan memberikan uang yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa kepada Peserta Kampanye yaitu saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO;



Menimbang, bahwa dengan segala Pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja memberikan uang kepada Peserta Kampanye" dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh atau turut serta Melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan Pasal 55 KUH Pidana ini lebih dikenal dengan istilah "Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*Deelneming*)";

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seorang pelaku tindak pidana (*dader*) adakalanya ada peranan oleh orang lain dan karena adanya peranan dari orang tersebut maka peristiwa pidananya dapat terjadi (*terealisasi*), seandainya tidak ada ajaran umum tentang "Turut Serta (*Deelneming*)" maka orang yang ikut berperan tersebut tidak dapat dipidana karena yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana adalah si pelaku bulat (*dader*) sedangkan yang ikut berperan tadi tidak dianggap sebagai pelaku tindak

pidana karena perbuatannya tidak memenuhi seluruh anasir (unsur) tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dalam ajaran "Turut Serta" tersebut maka seseorang walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik tetapi tetap dapat dihukum sebagai pelaku peserta tindak pidana meski perbuatan "Pelaku Bulat" lah yang memenuhi seluruh unsur delik

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi antara lain atas nama saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO, saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN saksi WIDONO bin (alm) SUROSO, saksi SUKARDI bin (alm) SAFUWAN dan saksi SARIBUN bin (alm) SUKARTO serta Para Terdakwa di dalam Persidangan memberikan Keterangan yang saling bersesuaian dan telah pula melihat rekaman video saat Para Terdakwa naik ke atas panggung maka diperoleh Fakta-fakta bahwa Terdakwa II terlebih dahulu memberikan amplop kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO namun sesaat kemudian disusulkan dan diikuti oleh Terdakwa I yang juga memberikan amplop kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO melalui Terdakwa II;



Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah turut serta memberikan amplop kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO dimana telah dinyatakan pada Pertimbangan Hukum di atas bahwa amplop tersebut berisi uang yang keseluruhannya bernilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

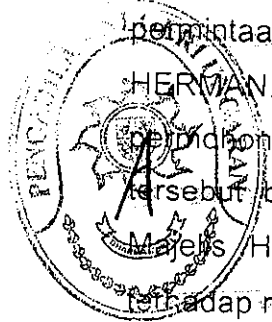
Menimbang, bahwa walaupun keseluruhan Unsur Pidana yang ada pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat untuk juga mempertimbangkan Sikap Batin dari Para Terdakwa yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa di dalam memberikan uang kepada Peserta Pemilu dalam hal ini adalah Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO;

Menimbang, bahwa Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN dan Para Terdakwa di Persidangan telah memberikan Keterangan yang saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh Alat Bukti Petunjuk bahwa kehadiran Para Terdakwa di Pageiaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut atas undangan dari Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN. Selain itu pula kepada Para Terdakwa, Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN juga menyampaikan permohonan

Sumbangan berupa uang untuk mendukung acara Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar;

Menimbang, bahwa terhadap Fakta-fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut bukan inisiatif dan bukan keinginan dari Para Terdakwa. Selain itu pula kehadiran Para Terdakwa pada Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar tersebut bukan atas inisiatif dari diri Para Terdakwa akan tetapi atas undangan dari Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN termasuk juga Para Terdakwa telah menyiapkan uang yang keseluruhan berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN menyampaikan permohonan sumbangan uang kepada Para Terdakwa untuk mendukung acara Pagelaran Wayang Kulit di Dusun Kalikembar;

Menimbang, bahwa terhadap Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap bathin Para Terdakwa di dalam memberikan uang kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO itu karena untuk memenuhi permintaan sumbangan uang dari Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN, sehingga terhadap respon Para Terdakwa untuk memenuhi permohonan sumbangan uang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana dan hal tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim adalah bentuk rasa kepedulian sosial dari Para Terdakwa terhadap masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, setelah dipertimbangkan sebagaimana terurai pada Pertimbangan pertimbangan Hukum tersebut di atas bahwa keseluruhan Unsur Tindak Pidana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi namun kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang oleh Para Terdakwa kepada Saksi JARWOTO bin (alm) SUROTO adalah respon terhadap permintaan sumbangan berupa uang dari Saksi HADI SUBROTO bin (alm) KARTO HERMAN sehingga oleh karenanya pemberian uang tersebut bukanlah tindak pidana maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, untuk terlaksananya asas perimbangan dan keadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

- oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto dan bendahara Muhammad Anwari;
3. Fotokopi surat dari Panitia Sedekah Dusun Kalikembar desa Pakopen Kec Bandungan ditujukan kepada Sarwono (Terdakwa II) berisi permohonan iuran sukarela sebesar Rp200.000,00 dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Titis Sambodo, Sekertaris Ariyanto dan bendahara Muhammad Anwari;
 4. Fotokopi surat keterangan dari DPD partai Golongan Karya Kabupaten Semarang yang menerangkan Sarwono ,Spd (Terdakwa II) bertindak menjadi tim pelaksana kampanye dalam kepengurusan Bappilu 2019 partai Golkar Kab Semarang;
 5. Fotokopi petunjuk teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018 tentang tatacara pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum tahun 2019;
 6. Fotokopi keputusan bersama badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers;
 7. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia mengenai ketentuan citra diri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2019;
- Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa berupa surat-surat, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat nomor 1 sampai dengan nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap ketiga bukti surat tersebut selama dipersidangan tidak pernah dikonfrontir oleh pihak-pihak yang bertandatangan didalam surat tersebut, sehingga terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menoimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat nomor 4 sampai dengan nomor 7 adalah berupa surat keterangan serta petunjuk teknis, dan terhadap surat tersebut Majelis Hakim dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya jika ada relevansinya dengan perbuatan para terdakwa dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat

(2) KUHAP, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 KUHAP, bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);



- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah),

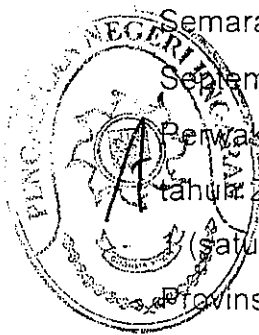
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 KUHP, disebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkenaan dengan perkara para terdakwa, dan



barang bukti tersebut disita dari Bawaslu Kabupaten Semarang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terhadap barang bukti sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (Limaratus Ribu Rupiah) awalnya disita dari saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari yang disita yaitu saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

4. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

5. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

6.1 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi

rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;

6.2 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M. Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;

6.3 1 (satu) bendel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;

6.4 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;

6.5 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

6.6 1 (satu) lembar surat undangan No : 01 / PSDK / IX / 2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (pakopen);

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang

6.7 Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jarwoto Bin (Alm) Suroto;

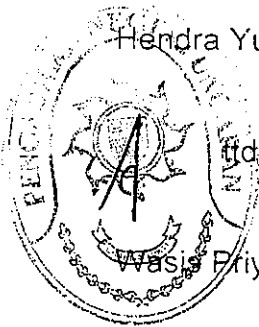
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. , Wasis Priyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19

November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, serta dihadiri oleh Raharjo Budi Kisnanto S.H., M.H., Surya Firman Diyansyah, SH, Yanuar Adi Nugroho, S.H. Fikri Fahrurrozi, S.H. Aji Sudarmono, SH dan Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa I serta Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd



Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tri Retnahingsih, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H.

Dicatat disini:

-----Bahwa Putusan tersebut No.227/Pid. Sus/2018/Pn.Unr belum Berkekuatan Hukurn Tetap (BHT), karena Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 19 November 2018.

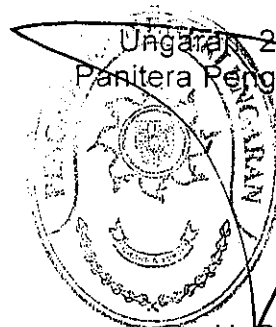
Ungaran, 21 November 2018
Panitera Pengadilan Negeri Ungaran

ttd

Dr. H, SOEDI, S.H.,M.H
NIP. 196011261982031004

Salinan putusan perkara pidana No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018 atas nama Terdakwa I Siti Ambar Fatonah, S.Pd Binti H. Muzazin dan Terdakwa II. Sarwono, S.Pd Bin Ahmad Sahri yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Perwira Putra Bangsawan, S.H.,M.H/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2018;

Ungaran, 21 November 2018
Panitera Pengadilan Negeri Ungaran



Dr. H, SOEDI, S.H.,M.H
NIP. 196011261982031004